

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :
M ALI SAHAB, SE. MM. MH.
30301408850


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA**



Diajukan oleh :
M ALI SAHAB, SE. MM. MH.
30301408850

Telah Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing :


R. Sugiharto, SH. MH.
NIDN. 06.0206.6103


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
ILLEGAL LOGGING DALAM UPAYA KEBIJAKAN
HUKUM PIDANA DI INDONESIA**

Dipersiapkan dan disusun oleh :
M ALI SAHAB, SE., MM, MH
30301408850

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 4 Januari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,



Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih S.H. M.Hum.
NIDN. 06.1507.6601

Anggota



Dr. Rakhmat Bowo Suharto S.H. M.H.
NIDN. 06.2704.6601

Anggota



R. Sugiharto, SH. MH.
NIDN. 06.0206.6103

Mengetahui.
Dekan



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum
NIK. 06-0503-6205

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Niscaya Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan ke berbagai derajat (Q.S. 58 : 11)
- Wahai saudaraku... ilmu tidak akan diperoleh kecuali dengan enam perkara yang akan beritahukan perinciannya: 1. kecerdasan, 2. semangat, 3. sungguh-sungguh, 4. Berkecupan, 5. bersahabat (belajar) dengan ustadz (guru), 6. Membutuhkan waktu yang lama (Imam Syafi'i).
- Carilah ilmu sampai ke negeri China

Skripsi ini aku persembahkan :

- Istri Endang Ermayanti, SE
- Anakku Amira Nazila Zahra Sahab
- Seluruh sahabat dan teman-teman angkatan 2014
- Almamater UNISSULA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas petunjuk dan bimbingan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia**. Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dan kurangnya pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itulah saran dan kritik dari para pembaca sangat penulis harapkan.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik itu berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Karena itu tidaklah berlebihan jika penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ir. Prabowo Setiyawan, MT, PhD, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayanti, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I dan Arpangi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. R. Sugiharto., S.H., M.H. selaku pembimbing yang telah dengan sabar memberikan segala petunjuk dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum, selaku Dosen wali yang senantiasa selalu memberikan nasihat dan bimbingannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat sehingga penulis memahami menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji yang telah menguji penulis dalam melaksanakan ujian skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2014 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas bantuan, motivasi, dan kesan-kesannya selama penulis menimba ilmu.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan berkah dan karunia-Nya serta membahas kebaikan mereka (Amin).

Skripsi ini adalah karya terbaik penulis, namun penulis juga sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman dalam hal penulisan karya ilmiah, oleh karena itu kritik dan saran

yang membangun sangat diperlukan. Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Semarang, 27 Desember 2018



M ALI SAHAB, SE., MM, MH

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Indonesia” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk 1) mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang 2) memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan *illegal logging* dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. Formulasi Tindak Pidana *illegal logging* dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang
 - Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law*) reformasi. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materialnya.
 - Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengetahui pada saat ini.
 - Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.
 - Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.
 - Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”
 - Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dari adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Kata kunci : Tindak Pidana *Illegal Logging*, sanksi pidana.

ABSTRACT

The research entitled "The Prudent of criminal law in overcoming The criminal Acts of Illegal Logging in Indonesia" by normative judicial formality approaching that provided with by case study, it is meant to 1) know and analysis is formulation policy law acts illegal logging and its sanction implement that prevailing present 2) giving thinking contribution to warm up lawmaking in formulate law in particular in about problem illegal logging and sanction implement Law acts at proximately. Of research result revealed that:

1. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations.
 - The forestation criminal acts of illegal logging and formulated in chapter 50 and 78 the penal code No. 41 of 1999. Its definition however, by all means of it is not limitative formulated. The result was that there were many lawyers interpreted by their own meanings.
 - The subjects of the forestation criminal acts dealing with the penal code no 41 of 1999 are that, they, who involve personally, corporations and organizations, are stated in single chapter. It does not treat in different ways in personal or corporations matter. It meant that corporations should take the similar condemned as what personal should be.
 - Of punishments are cumulatively. The primer sentenced is sentenced to imprisonment and fined; another sentenced was a kind of confiscated goods and/or its devices used crimes, some compensation and some calisthenics punishment to the corporations.
 - The fine has no completed particular regulations yet for the sentenced corporations. The application of the prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementing seemed that it does not run well with the justice and established aspects. It obtained in several illegal logging cases which occurred in the authority of the District Court Of Blora. Purwodadi and Bojonegoro.
2. The formulated prudent of criminal acts of illegal logging and its current implementations for the forest
 - The definition of the criminal acts in the forest frame
 - The subject of the criminal acts in the forest frame (personally, corporations and public servant) was formulated in the chapters comprehensively.
 - Instead of stiffness the sentenced should abstain some alternatives or cumulative-alternatives way.

Key words : Criminal Acts of Illegal Logging, the punishments

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Terminologi.....	12
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	22
1. Metode Pendekatan	22
2. Lokasi Penelitian.....	23
3. Jenis dan Sumber Data	23
4. Teknik Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Kualitatif	24
H. Sistematika Penulisan	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana.....	26
B. Politik Hukum Pidana di Bidang Kehutanan	30
C. Pengertian Hukum Kehutanan	43
1. Sifat dan Tujuan Hukum Kehutanan.....	46
2. Asas-Asas Hukum Kehutanan	46
D. Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan ..	49
a. Zaman Pemerintahan Belanda.....	49
1. Reglemen Hutan 1865.....	49
2. Reglemen Hutan 1874.....	50
3. Reglemen Hutan 1897.....	51
b. Zaman Jepang.....	52
c. Zaman Kemerdekaan (1945 – sekarang).....	52
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria	53
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Kehutanan.....	54
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan....	55
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan	56
5. Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan	57

E. Tujuan Perlindungan Hutan	58
1. Macam-macam Perlindungan Hutan.....	59
2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan	60
F. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	61
G. Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> dalam perspektif Islam	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Pada Saat Ini	69
1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	69
1.1. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.....	69
1.2. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.....	80
1.3. PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan	84
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i> Yang Akan Datang	87
1. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana.....	87
1.1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi atau Formulasi Tindak Pidana.....	87
1.2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana atau Kesalahan Pidana..	96
1.3. Aspek Pidanaan	102
2. Penerapan Sanksi Pidana <i>Illegal Logging</i> di Masa Yang Akan Datang.....	109

BAB IV PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 adalah tonggak sejarah kemerdekaan Negara Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Pernyataan kemerdekaan ini secara tegas dinyatakan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) NRI tahun 1945 alenia ke-3 yang berbunyi :

“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Pernyataan ini mengandung amanat dan bermakna bahwa bangsa Indonesia dalam melaksanakan kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat ialah bebas sebagai suatu bangsa yang merdeka. Hal tersebut diatas tidak terlepas dari tujuan politik hukum di Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 terdapat cita-cita Negara Indonesia, yaitu

- 1) Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan umum,
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut memelihara ketertiban dunia.

Berlandaskan hal ini, maka Negara Indonesia membentuk pemerintahan dengan menyelenggarakan pembangunan, pembangunan pada dasarnya merupakan perubahan positif. Perubahan ini direncanakan dan digerakkan oleh suatu pandangan yang optimis berorientasi ke masa depan yang mempunyai tujuan kearah kemajuan serta meningkatkan taraf kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan kata lain hakiki pembangunan merupakan suatu proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Perkembangan atau perubahan tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan manusia, masyarakat serta lingkungan.

Hakekat pembangunan Nasional adalah pembangunan bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan dibidang hukum, yang dikenal dengan istilah pembaharuan hukum (*law*) reformasi. Pembaharuan hukum nasional sebagai bagian dari rangkaian pembangunan nasional ini dilakukan secara menyeluruh dan terpadu baik hukum pidana, hukum perdata maupun hukum administrasi, dan meliputi juga hukum formil maupun hukum materialnya.

Dalam rangka membangun kerangka dasar hukum nasional, maka perlu dipahami dan dihayati agar setiap membentuk hukum dan perundang-undangan selalu berlandaskan moral, jiwa dan hakikat yang terdapat dalam

pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945 serta harus pula disesuaikan dengan tuntutan kemajuan zaman, khususnya sejalan dengan tuntutan reformasi dibidang hukum. Oleh karena itu hukum harus mampu mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat.¹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana tidak hanya menyangkut masalah substansinya saja, akan tetapi selalu berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Untuk itu dalam pandangannya beliau menyatakan :

“Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik dan *sosio cultural* masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia”²

Satjipto Raharjo sebagaimana pendapatnya yang dikutip oleh Nyoman Sarikat Putra mengatakan³, bahwa proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai Pada, tahapan pembuatan hukum/undang-undang. Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu nanti

¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hal. 189

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hai 28

³ Nyoman, Sarikat Putra Jaya, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2005. hal 23

dijalankan.

Hukum pidana materiel, dilihat dari sudut dogmatis-normatif, menurut Barda Nawawi Arief bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana (maksudnya hukum pidana materiel) terletak pada masalah mengenai yang saling berkait, yaitu⁴:

1. Perbuatan apa yang sepahitnya dipidana';
 2. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
 3. Sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan pada orang tersebut;
- Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan Negara dalam mengatur dan membatasi kekuasaan, baik kewenangan masyarakat pada umumnya untuk bertindak dan bertingkah laku maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum dalam menjalankan tugasnya memastikan bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan yang telah ditetapkan.

Kebijakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri atas tiga tahapan yakni :

- a. tahap kebijakan legislatif/formulcnif,
- b. tahap kebijakan yudikatif/aplikatif dan
- c. tahap kebijakan eksekutif/administratif

Berdasar tiga uraian tahapan kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung didalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/

⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana Edisi Revisi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 136

formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang, kekuasaan yudikatif/*aplikatif* merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksanaleksekusi pidana.

Berdasarkan tiga tahapan kebijakan penegakan hukum tersebut diatas penanggulangan kejahatan selalu diorientasikan pada upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diutarakan oleh Barda Nawawi Arief⁵ bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan makhluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen

⁵ Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakau Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Cet ke 2, hal. 73

lingkungan hidup.⁶

Untuk itu dalam kedudukannya hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan harus dijaga kelestariaannya. Sebagaimana landasan konstitusional Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kawasan hutan merupakan sumberdaya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu dan pencurian kayu di hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara terus menerus kerusakan hutan Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan ekosistem, terjadinya banjir, erosi/tanah longsor, disfunksinya hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan Negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk ke kas Negara.

Sebagaimana laporan *World Resource* (2005) yang dimuat dalam Koran Harian Kompas⁷ melaporkan, dalam kurun waktu 20 tahun kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai 43 juta hektar atau setara dengan seluruh luas gabungan Negara Jerman dan Belanda. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sebagaimana telah dimuat dalam Mingguan Detik telah berkomitmen untuk

⁶ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi penyelesaian sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hal 6

⁷ *Koran Harian Kompas*, 30 Oktober 2006, hal 5

memerangi *illegal logging*.⁸

Aktivitas *illegal logging* saat ini berjalan dengan lebih terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktivitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya, mereka yang berperan adalah buruh/penebang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengaman usaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI). Berdasarkan hasil penelitian FKKPM⁹ modus yang digunakan dalam praktek *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimiliki maupun penebangan diluar jatah tebang (*over cutting*) dan adakalanya *illegal logging* dilakukan melalui kerjasama antara perusahaan pemegang izin HPH dengan para cukong. Seringkali pemegang izin meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti lelang kayu siwn kepada pihak cukong yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan perusahaan tersebut.

Dalam hasil temuan lain modus yang biasa dilakukan dalam *illegal logging* adalah pengusaha melakukan penebangan di bekas areal lahan yang dimilikinya maupun penebangan diluar jatah tebang, serta memanipulasi isi dokumen SKSHH ataupun dengan membeli SKSHH untuk melegalkan kayu yang diperoleh dari praktek *illegal logging*. *Illegal loging* terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan sebagai pelaksana dilapangan dengan

⁸ *Tabloid Mingguan Detik*, 20 Oktober 2006, hal 7

⁹ Cecep Aminudin, *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram tahun 2003

para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu basil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu basil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan. Untuk mengatasi maraknya tindak pidana *illegal Logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik Polri maupun penyidik PPns yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusan hutan, Kejaksaan maupun Hakim) telah mempergunakan Undang-undang No. 41 tahun 1999 diubah dengan Undang-undang No 19 tahun 2004 kedua undang-undang tersebut tentang Kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging*, meskipun secara linutatif undang-undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.

Yang dimaksud dengan *illegal logging* berdasarkan berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001,¹⁰ tentang Pemberantasan Penebangan Kayu *illegal (Illegal Logging)* dan Peredaran Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, adalah penebangan kayu dikawasan hutan dengan tidak sah.

Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo¹¹, *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didaiam kawasan hutan Negara atau hutan hak

¹⁰ Inpres No. 5 Tahim 2001 tentang PembwAntasan Penebangan Kayu *illegal (Illegal Logging)* dan Peredardu Hasil hutan *Illegal* di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjamg Puting, oleh pemerintah ddceltrarkan pada bhim 2001 undvk menanggulangi sera cepat kasus *illegal logging* terupa penebagangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu)

¹¹ Haryadi Kartodiharjo, *Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hahm Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

(milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Didaerah-daerah pinggiran kawasan hutan Bojonegoro, Purwodadi maupun Blora banyak ditemui kasus dimana orang/warga masyarakat karena alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana *illegal logging* sebagaimana ketentuan pasal 50 dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, menebang, memotong, mengambil dan membawa kayu hasil hutan 10 Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu ilegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil hutan Ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser dan taman Nasional Tanjung Puting, oleh pemerintah dikeluarkan pada tahun 2001 untuk menanggulangi secara cepat kasus *illegal logging* berupa penebangan liar di Taman Nasional Tanjung Puting (daerah tertentu).

Tanpa ijin dan pejabat yang berwenang dikenakan pasal-pasal dalam KUHP, namun setelah berlakunya UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa izin pihak yang berwenang tersebut dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 50 jo pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan apabila dikenai pasal-pasal dalam KUHP. Ketentuan penjelasan pasal 50 UU No. 41 tahun 1999 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan

usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.

Adanya berbagai kasus didaerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), menjadikan pemikiran cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi/perut diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas jelas mencuri kayu hutan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Dalam mengantisipasi upaya penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* ini menjadi sangat penting untuk melakukan suatu kebijakan hukum pidana khususnya kebijakan legislatif, yaitu bagaimana memformulasikan suatu perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana *illegal Logging*, syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk mempersalahkan / mempertanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan *illegal logging* dan sanksi/pidana apa yang sepatutnya dikenakan serta bagaimana dalam menerapkan kebijakan legislatif tersebut oleh badan yudikatif. Dari berbagai uraian diatas maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih dalam tentang hal tersebut dan penulis sajikan dalam bentuk uraian ilmiah (skripsi) dengan judul :

KEBIJAKAAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI INDONESIA.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* pada saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang akan datang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Setiap penelitian memerlukan suatu penelitian yang dapat memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengetahui pada saat ini ?
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengetahui yang akan datang ?

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging*. Adapun kegunaan

penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritik

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap khasanah ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam pengembangan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana *illegal logging* dan dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum pidana *illegal logging* di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk penulis pribadi guna mengetahui kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan kontribusi sumbangan pemikiran bagi para pengambil kebijakan yang baik dalam tahap legislatif.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

E. TERMINOLOGI

a. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni *Policy* atau dalam bahasa Belanda *Politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola,

mengatur, atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).

b. Upaya penanggulangan tindak pidana

Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.

Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi tetap saja modusnya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah dan sampai ke kota-kota kecil.

c. *Illegal Logging* di Indonesia

Pembalakan liar atau penebangan liar (bahasa Inggris: *illegal logging*) adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat.

Illegal logging bukanlah sebuah masalah baru. Usianya hampir sama dengan sejarah penebangan komersial itu sendiri. Di Indonesia, sejak jaman penjajahan Belanda, pencurian kayu kecil-kecilan sering dilakukan di tanah-tanah yang diberikan izin konsesi penebangan oleh Belanda. Bahwa *illegal logging* menjadi perhatian yang sedemikian besar pada saat

ini tidak lain karena skala dan intensitasnya yang memang sangat luar biasa.

F. KERANGKA TEORI

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai "*older philosophy of crime control*".¹² Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang memperlmasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendaiikan, dengan menggunakan sanksi pidana. Untuk dapat menjalankan hukum pidana (substentif) perlu hukum yang dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum pidana (substentif) yaitu hukum formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana sendiri dalam arti luas, meliputi juga hukum substantifmateriil dan hukum formil.

Upaya atau kebijakan untuk melakukan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) termasuk bidang "kebijakan criminal" ("*criminal policy*").

Kebijakan kriminal inipun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu "kebijakan sosial" ("*social policy*") yang terdiri dari "kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial" ("*social welfare policy*") dan kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat" ("*social defence*").

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984 hal 149

policy"). Dengan demikian sekiranya kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana (*penal policy*), khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakan hukum *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa "*social welfare*" dan "*social defence*".¹³

Kebijakan sosial dengan tujuan hendak mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*) adalah sejalan dengan konsep yang dianut oleh Marc Ancel (penganut aliran defense sosial yang lebih moderat). Menurut Marc Ancel¹⁴ sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dan Muladi menyatakan bahwa :

“Tiap masyarakat mensyaratkan adanya tertib sosial, yaitu seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan kebutuhan untuk kehidupan bersama tetapi juga sesuai dengan aspirasi-aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu peranan yang besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum.

Perlindungan individu maupun masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana yang mendasari kehidupan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap si pelanggar dalam hubungannya dengan hukum secara murni maupun pidana merupakan lembaga-lembaga (institusi) yang harus tetap dipertahankan. Hanya saja dalam menggunakan hukum pidana Marc Ancel menolak penggunaan fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari pernyataan social.

Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana sasaran hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak

¹³ Barda Nawawi Arief *op.cit*, hal 73

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit* hal 154

hukum.¹⁵

Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Menurut Barda Nawawi Arief bahwa tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi, oleh karena itu kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁶

Melihat demikian penting dan strategisnya kebijakan formulasi maka dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan pidana beserta sanksi yang dikenakan pada tahap kebijakan formulasi tersebut harus dilakukan secara cermat dan tepat. Hal ini sesuai dengan kongres PBB IX tentang "pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar" Di Kairo tanggal 29 April s/d 08 Mei 1995 yang menyatakan (... *The Correctional system is part of crime police and interelatif with all the sectors of crime prevention and justice*).

Menurut Soedarto, kebijakan kriminal mempunyai tiga arti¹⁷

1. Dalam arti sempit ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggar hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.cit* hal.29

¹⁶ *Ibid*, hal 35

¹⁷ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 113-114

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan, definisi singkat politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai "*The Rational Organization of the Control of Crime by Society* "

Kebijakan penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dan upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.

Menetapkan sistem pemidanaan dalam perundang-undangan sebagai salah satu sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal.

Melaksanakan politik kriminal antara lain berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini adalah, disamping merumuskan perbuatan-perbuatan apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sistem pemidanaan yang bagaimana yang seharusnya bisa diterapkan kepada terpidana dengan tetap memperhatikan hak-hak terpidana.

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁸ pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat

¹⁸ Barda Nawawi Ariel. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Balai Penerbitan Undip, Semarang, 1996, hal. 3

fundamental dan strategis. Termasuk dalam klasifikasi masalah yang demikian antara lain masalah kebijakan dalam menetapkan/merumuskan suatu perbuatan merupakan perbuatan pidana dan sanksi yang dapat dikenakan.

Pengertian perbuatan pidana yang mengandung unsur-unsur apa sajakah yang dapat dikualifikasikan perbuatan seseorang sebagai perbuatan pidana atau tidak, para ahli hukum memiliki pandangan yang berbeda-beda. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa ahli hukum tersebut.

Moeljatno mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Simons mengartikan perbuatan pidana (delik) sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan dapat dihukum.²⁰

Van Hammel menguraikan perbuatan pidana sebagai perbuatan manusia yang dirumuskan oleh undang-undang, melawan hukum (patut atau bernilai) untuk dipidana dan dapat dicela karena kesalahan.²¹

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54

²⁰ Leden Marpaung, *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hal. 4

²¹ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 41

Mengingat pentingnya pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka perlu diperhatikan juga teori-teori penjatuhan pidana dalam ilmu pengetahuan yakni:

1. Teori absolute atau teori pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana, oleh karenanya pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relative atau teori tujuan

Menurut teori ini pemidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolute dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan.

Sedangkan mengenai sanksi pidana, dalam pasal 10 KUHP, diatur mengenai jenis-jenis pidana yang terbagi menjadi dua jenis:

- a. Pidana Pokok yaitu :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;

3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan (berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 1946)
- b. Pidana tambahan, yaitu:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim;

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan, misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit.
- b. Terhadap anak nakal yang dipidana dengan Undang-undang No. 3 tahun 1997 pidana dapat dijatuhkan kepada anak nakal berupa : Pidana pokok yaitu :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan

Selain pidana pokok terhadap anak nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi tertentu, selain itu dapat pula dijatuhi tindakan berupa :

- a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan

latihan kerja; atau

- c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Dalam Konsep KUHP terakhir jenis sanksi yang digunakan terdiri dari jenis sanksi pidana dan tindakan, sanksi pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam pidana pokok terdapat beberapa perluasan antara lain adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan juga mengalami perluasan dengan munculnya pidana pemenuhan kewajiban adat dan pembayaran ganti kerugian.

Dalam upaya untuk menanggulangi tindak pidana *illegal logging* dengan sarana hukum pidana kiranya perlu juga diperhatikan tujuan pemidanaan dan pemberian sanksi pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan bagi pelaku tindak pidana sehingga perlu mendapat perhatian karena masih banyaknya kelemahan antara lain tidak adanya instrument hukum yang khusus mengatur mengenai kejahatan dibidang kehutanan (*illegal logging*), subyek tindak pidana serta jenis sanksi/pidana yang dapat dijatuhkan.

Dari uraian diatas maka diharapkan kerangka teori ini bisa dijadikan sebagai landasan awal atau kerangka berpikir yang memberikan arah untuk membahas permasalahan tentang bagaimanakah kebijakan formulasi selama ini yang mengatur mengenai suatu perbuatan dikategorikan dalam suatu tindak pidana *illegal logging* dan sanksi pidana yang dijatuhkan dengan tetap

memperhatikan tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²²

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana *Illegal Logging* beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Kehutanan yang diubah dengan Undang-undang No.19 tahun 2004 keduanya tentang Kehutanan.

Sasaran penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan terhadap masalah kebijakan dalam menetapkan dan merumuskan tindak pidana *Illegal Logging*, maka pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada awalnya menggunakan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Selain itu juga menggunakan penelitian terhadap sistematik hukum yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam

²² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, 1988 hal.9

sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum pidana.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dititik beratkan pada kebijakan legislatif yang telah dituangkan dalam undang-undang, serta pelaksanaan undang-undang tersebut oleh badan yudikatif, maka untuk memperlancar penelitian ini peneliti membatasi penelitian dipilih Pengadilan Negeri Blora, Pengadilan Negeri Purwodadi serta Pengadilan Negeri Bojonegoro.

3. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah yaitu data sekunder, yaitu penelitian kepustakaan. Namun penelitian ini terutama difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer, dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis.

Sumber data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan primer yaitu perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Adapun bahan-bahan hukum sekunder digunakan berupa pendapat para ahli, hasil karya ilmiah, artikel, makalah dan hasil penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam

penanggulangan *Illegal Logging*.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi sistematis dan analisis. Sesuai dengan metode pendekatan yuridis normatif yang menekankan pada data sekunder.

5. Metode Analisis Kualitatif

Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan prespektif, yaitu akan berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan penerapan hukum tindak pidana *illegal logging* serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Hasil dari keseluruhan penelitian Bab I meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, kerangka teori dan sistematika antara lain : 1. Metode pendekatan, 2. Lokasi penelitian, 3. Jenis dan sumber data, 4. Teknik pengumpulan data dan 5. Metode analisis kualitatif agar mudah dipahami maka penulisan skripsi ini dalam Bab II diuraikan mengenai Pemahaman Tentang Kebijakan Hukum Pidana, Politik Hukum Pidana di Bidang Kehutanan, Pengertian Hukum Kehutanan, Sejarah Perkembangan Perundang-Undangan di Bidang Kehutanan, Tujuan Perlindungan Hutan, Pengertian *Illegal Logging* dan Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam

perspektif Islam.

Selanjutnya dengan berdasarkan uraian Tinjauan Pustaka pada Bab II digunakan untuk membahas permasalahan pada Bab III. Dalam Bab III dibahas tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Pada Saat Ini dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Yang Akan Datang sehingga didalam bab IV meliputi kesimpulan dan saran yang dapat berguna.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PEMAHAMAN TENTANG KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan, maka perlu diimbangi dengan pembenahan dan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh, yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana. Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) menduduki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan hukum pidana modern.²³ Istilah kebijakan dalam hal ini ditransfer dari bahasa Inggris "*Policy*" atau dalam bahasa Belanda "*Politiek*" yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara).²⁴

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah "kebijakan

²³ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm 256

²⁴ Barda Nawawi Arief; *Op Cit*, hlm 23-24

hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"²⁵. Berkaitan dengan itu dalam kamus besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah "politik" dalam 3 (tiga) batasan pengertian yaitu : 1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan), 2) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya), 3) cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah) kebijakan.²⁶

Mencermati pengertian tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan²⁷, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana.

Selanjutnya menurut Sudarto "politik hukum" adalah :²⁸

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang, diperkirakan

²⁵ Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Alma Jaya Yogyakarta, 1999.hlm 10

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Op- cit-*, hlm, 27

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1997, hlm 780

²⁸ Barda Nawawi Ariei; *Op.cit*, hlm. 27

bias digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian kebijakan pidana (*penal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*) dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata "sesuai" dalam pengertian tersebut mengandung makna "baik" dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna²⁹.

Dari definisi tersebut di atas sekilas nampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan "pembaharuan perundang-undangan hukum pidana", namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :Hukum pidana sebagai suatu sistem hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur dan substansi hukum, sedangkan undang-undang merupakan bagian dari substansi hukum. Dengan demikian pembaharuan hukum pidana tidak sekedar memperbaharui perundang-undangan hukum pidana saja namun juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum pidana dan ide-ide hukum pidana melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik.³⁰

Bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih bias daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari :

²⁹ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit.* hlm. 11

³⁰ Barda Nawawi Ariet *Op.cit.* hlm. 11

1. Kebijakan formulatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana ;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana ;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum Pidana.³¹

Dalam hal ini pembaharuan hukum pidana lebih banyak berkaitan dengan tahap perumusan atau pembuatan hukum pidana atau berkaitan dengan kebijakan formulatif.

Jelaslah bahwa kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana Dalam hal ini Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.³² Dalam hal ini A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah ganis kebijakan untuk menentukan:

1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dirubah atau diperbaharui;
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh Oleh sebab itu kebijakan hukum pidana diarahkau pada konkretisasi/operasionalisasi/ fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjumya kebijakan hukum pidana

³¹ Barda Nawawi Arief. *Op cip*. hlm 29

³² *Ibid* hlm 28-29

dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan:

1. bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar³³

Kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai bagian dari politik kriminal, pada dasarnya merupakan upaya yang rasional untuk menunjang dan mencapai "kesejahteraan sosial" (*social welfare*) dan "perlindungan sosial" (*social defence*). Dengan demikian, digunakannya hukum pidana sebagai salah satu sarana politik kriminal dan sarana politik sosial, dimaksudkan untuk melindungi kepentingan dan nilai-nilai sosial tertentu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.

B. POLITIK HUKUM PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan (hukum) pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia Au sendiri³⁴. Pidana merupakan istilah yang lebih khusus dari "hukuman" yang menurut Sudarto bahwa "yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu³⁵".

Kata "tindak pidana" merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*",

³³ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit* hlm. 12

³⁴ Muladi dan Banda Nawawi Arief, *op. cit*, hlm 149

³⁵ *Ibid*, hlm. 2

Moeljatno memakai istilah "perbuatan pidana" oleh karena pengertian perbuatan lebih abstrak sehingga lebih luas dari pengertian tindak yang hanya menyatakan keadaan kongkrit, Tirtaamidjaja memakai istilah "pelanggaran pidana" dan Utrecht memakai istilah "peristiwa pidana"³⁶. Lebih lanjut dikatakan bahwa pada umurnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia delik artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian diatas yaitu :(1) ada suatu perbuatan, (2) perbuatan itu dapat dikenakan hukuman, dan (3) perbuatan itu melanggar Undang-Undang tindak pidana.

Pengertian ini konsisten dengan asas legalitas (*nullum delictum*) seperti yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Dalam penjelasannya, Utrecht mengemukakan bahwa asas *nullum delictum* itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif (*collective belangen*) dan untuk itu hendaknya ditinggalkan untuk delik yang dilakukan terhadap kolektivitas (masyarakat), tetapi boleh dipertahankan mengenai delik yang dilakukan terhadap seorang individu³⁷. Dengan demikian, asas retroaktif boleh diberlakukan untuk delik yang dilakukan terhadap masyarakat. Dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1'945 amandemen kedua, yang berbunyi :

³⁶ Marpaung, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, hlm.8

³⁷ Soesilo, *KUHP Beserta Komentarnya*, Politea, Bogor, 1995, hlm.27-28

"dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis".

Asas retroaktif dimungkinkan sepanjang mengenai kejahatan yang termasuk dalam *extra ordinary crime*, dalam hal ini kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) sudah semestinya dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena kejahatan tersebut berdampak besar dan multi dimensional, budaya, ekologi, ekonomi dan politik, yang mana dapat dilihat dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh penebangan liar (*illegal logging*) yang ditemukan dan dikaji oleh berbagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, nasional maupun internasional.

Definisi hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo yaitu:

"hukum pidana adalah hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa atau siapa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia. Hukum pidanan dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ini membuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana mengatur bagaimana caranya negara menerapkan sanksi pidana pada peristiwa kongkrit"³⁸.

Menurut Prodjohamidjojo bahwa :³⁹

"Hukum pidana ialah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Sebab Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm.124

³⁹ Prodjohamidjojo Mertokusumo, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm.1

melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut"

Perbuatan yang menyalahi apa yang telah diatur dalam ketentuan pidana tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum. Schaffmeister et. al, yang diterjemahkan oleh JE.Sahetapy membagi sifat melawan hukum menjadi empat makna yaitu : a) sifat melawan hukum umum, b) sifat melawan hukum khusus, c) sifat melawan hukum formal dan d) sifat melawan hukum materil. Sifat melawan hukum formal berarti : " semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi (jadi semua syarat tertulis untuk dapat dipidana), sedangkan sifat melawan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu.⁴⁰

Hukum merupakan sarana perlindungan hutan, agar kelestarian kemampuan yang dimiliki oleh hutan dapat tetap terjaga. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan. Menurut Mertokusumo⁴¹.

"Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa ada sengketa atau pelanggaran. Ini meliputi pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara setiap hari yang tidak disadarinya dan juga aparat negara, seperti misalnya polisi yang berdiri di perempatan jalan mengatur lalu lintas (*Law enforcement*). Di samping itu pelaksanaan hukum dapat terjadi kalau ada sengketa, yaitu yang dilaksanakan oleh hakim. Ini sekaligus merupakan penegakan hukum"

Lebih lanjut Mertokusumo mengatakan bahwa dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtlicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan

⁴⁰ JE.Sahetapy, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hlm 39

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *op. cit*, hlm. 36

(gerechligkeit)⁴². Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. *Fiat justitia et perezatmundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Demikian juga keadilan adalah hal yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum yang harus dapat memberikan keadilan bagi masyarakat.

Ada tiga aliran atau teori dalam ilmu pengetahuan pidana yang memberikan dasar bagi penjatuhan pidana oleh penguasa atas wewenang penguasa untuk menjatuhkan pidana, yaitu:

- a. Teori Absolut atau "*vergeldings theorie*" yang mempunyai ajaran bahwa yang dianggap sebagai dasar dari pada pidana ialah sifat "pembalasan" (*vergelding or vergeltung*). Di antara penganut teori ini adalah Immanuel Kant yang memandang pidana sebagai "*kategorische imperatief*" yakni: seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan dan Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Menurut Andenaes bahwa tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ini adalah untuk memnaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder⁴³. Aliran ini berpendapat bahwa pidana adalah pembalasan, pemberian pidana dapat

⁴² *Ibid* hlm 127

⁴³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 11

dibenarkan, karena telah menjadi suatu kejahatan yang telah menggoncangkan masyarakat. Kejahatan adalah perbuatan yang telah menimbulkan penderitaan anggota masyarakat lainnya, sehingga untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka penderitaan itu harus dibalas dengan penderitaan pula yaitu pidana (neslapa) terhadap pelakunya.

- b. Teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Menurut teori ini bahwa pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan): Salah seorang penganut teori ini adalah Seneca yang terkenal dengan ucapannya "*nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*" (artinya *no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing* = tidak seorang normal pun dipidana karena telah melakukan suatu perbuatan jahat, tetapi ia dipidana agar tidak ada perbuatan jahat) Johanes Andenaes menyebut teori ini juga sebagai teori pelindung masyarakat.⁴⁴

Aliran ini menurut Koeswadji menafsirkan tujuan pokok dari pembedaan, yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving van de maatschappelijke orde*)
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan (*het herstel van het door de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*)
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering van de dader*)
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadinger*)

⁴⁴ *Ibid*, hlm 1

5) Untuk mencegah kejahatan (*fer voorkoming van de misdau*)⁴⁵

c. Teori gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan dimaksud tidak harus segera yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukuman berat, kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat, dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.⁴⁶

Urgensi perlindungan hutan dalam perundang-undangan pidana terhadap kejahatan dibidang kehutanan termasuk kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), adalah perlindungan terhadap fungsi pokok dari hutan itu sendiri, baik fungsi ekologi, ekonomi maupun svisial budaya yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan disekitar hutan dan masyarakat secara nasional, tetapi juga masyarakat dalam konteks regional dan internasional. Tampaknya teori gabungan sebagaimana yang dijelaskan oleh Koeswadji di atas yang relevan sebagai dasar pelaksanaan pidana terhadap kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) mengingat pertimbangan-pertimbangan kelemahan dari kedua teori lainnya.

Orientasi kebijakan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 sebagaimana ditegaskan dalam paragraf 18 penjelasan umumnya bahwa pemberian sanksi

⁴⁵ Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, Citra Aditya, Bandung, 1993, hlm 12

⁴⁶ *Ibid*, hlm 12

pidana dan administrasi yang berat diharapkan akan dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum dibidang kehutanan. Hal ini pada dasarnya menganut tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif yaitu:

"Aglemene atau generale preventie, yaitu pencegahan yang ditujukan secara umum kepada masyarakat, sehingga dengan demikian sifat pencegahannya bersifat umum, dan byzondere atau speciale preventive yaitu pencegahan yang ditujukaII kepada sipenjahat itu sendiri khusus)⁴⁷

Menurut pandangan ini bahwa tujuan pemidanaan itu adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan sipenjahat sendiri dengan memberikan sanksi berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang kehutanan ini tidak lepas dari konsep penegakan hukum terhadap lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa hutan merupakan salah satu sektor lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang perdata dan bidang hukum pidana⁴⁸.

Fungsi sanksi pidana dalam kehidupan hukum lingkungan termasuk kehutanan telah berubah dari ultimatum remedium menjadi instrumen penegakan hukum yang bersifat *premium remedium*⁴⁹. Lebih lanjut dinyatakan bahwa ketentuan tentang sanksi pidana dalam undang-undang lingkungan hidup tentang tugas pemerintah menggariskan kebijakan dan melakukan

⁴⁷ *Ibid*, hlm 9

⁴⁸ Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm 215

⁴⁹ Rangkuti, *Hukum lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya, 2000 hlm 323

tindakan yang mendorong ditingkatkannya upaya pelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang. Artinya, ada keseimbangan antara pemanfaatan maupun perlindungan terhadap hutan harus terintegrasi dalam satu konsep pembangunan. Dengan demikian perusak hutan perlu diberi penyuluhan, bimbingan serta insentif dan disinsentif, sehingga benar-benar menyadari kewajibannya dan bagi yang sengaja dan alpa mentaati ketentuan itu, dikenakan sanksi sebagai tindak lanjut.

Terkait dengan Undang-Undang Kehutanan dan perkembangan Hukum Pidana, telah ditandai dengan lahirnya aliran modern pada abad ke 19 yang hakikatnya mendasarkan ajarannya pada:

- (1) Tujuan utama hukum pidana adalah perjuangan melawan kejahatan, karena kejahatan dianggap sebagai gejala masyarakat.
- (2) Ilmu pengetahuan hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhitungkan hasil studi yang diadakan oleh antropologi, sosiologi dan ekonomi.
- (3) Hukum pidana hanya merupakan salah satu penyelesaian yang ditentukan oleh negara dalam memerangi kejahatan Pidana bukan merupakan satu-satunya sarana untuk memberantas, oleh karena itu pidana harus dijatuhkan dalam kombinasi dengan peraturan-peraturan kemasyarakatan sosial lainnya (*maatregel, treatment*), terutama yang bersifat preventif⁵⁰

Mengacu pada pendapat tersebut diatas maka dapatlah diketahui pentingnya kedudukan hukum pidana dalam fungsinya sebagai "penegak/penguat" sanksi di antara beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan dalam konteks perlindungan terhadap hutan. Penegakan hukum pidana sebagai ultimatum remedium adalah upaya untuk menjaga kelestarian fungsi hutan, Pengoptimalan penggunaan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup pada umumnya dan kehutanan khususnya sejalan dengan perkembangan yang

⁵⁰ Koeswadji, *Op.cit*, hlm 85

terjadi dalam hukum pidana.

Mengingat penggunaan sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan termasuk bidang kehutanan bersifat istimewa, dalam arti sifat hukum kehutanan yang sangat istimewa, karena menyangkut aspek perlindungan hutan untuk pendayagunaan sumber daya alam menuju pembangunan berkelanjutan, untuk pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup, adanya hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, sehingga perusakan hutan yang berarti perusakan terhadap lingkungan dapat berakibat pada terganggunya daya dukung lingkungan yang memerlukan beban/biaya sosial yang tinggi untuk pemulihannya. Oleh karena itu, sanksi pidana sangat diperlukan dalam penegakan hukum kehutanan.

Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluitstuk*) dari penegakan hukum. Yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan dan pelaksanaan peraturan⁵¹. Pengawasan preventif ini ditujukan kepada pemberian pelarangan dan saran serta upaya menakutkan seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan. Hal ini sesuai dengan teorif relatif tentang tujuan pemidanaan yaitu ada upaya perbaikan bagi pelaku, dan yang terutama adalah bagaimana mengembalikan kerusakan hutan kedalam kondisi semula.

Implikasi dari perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal*

⁵¹ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, him 176

logging) baik dalam bentuk modus operandi maupun pelaku, bukan hanya penegakan hukum dalam upaya preventif saja yang tidak dapat berjalan dengan baik, akan tetapi upaya represif dalam bentuk penegakan hukum pidana juga tidak lagi efektif. Ketentuan pidana kehutanan sebagai *lex specialis* (kekhususan/ pengecualian) dari peraturan penmdang-undangan yang berkaitan dengan penebangan liar (*illegal logging*) yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun ketentuan pidana lainnya yang terkait, tidak dapat mengakomodasi perkembangan kejahatan penebangan liar (*illegal logging*), sehingga diperlukan politik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan perkembangan tersebut.

Politik hukum menurut Bellefroid yaitu:

"bagian dari ilmu hukum meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat. (*De rechtspolitik anderzoekt, welke veradenringen in het bestande rech moeten worden gebracht om aan de nieuwe eisen van het maatschappelijk leven te voldoen*)"⁵²

Pendapat tersebut indentik dengan pendapat Sugeng Istanto yaitu bahwa "politik hukum membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius corzstitutum*) menjadi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat"⁵³

Pendapat tersebut menggambarkan bahwa politik hukum merupakan upaya penyesuaian aturan hukum terhadap perkembangan kehidupan

⁵² Pudjianto, ST Harum, *Politik Hukum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1995, hal1 34

⁵³ *Ibid* hlm 2

masyarakat melalui perubahan-perubahan terhadap hukum. Aturan hukum yang ada tidak dapat lagi mengakomodasi perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga membutuhkan suatu aturan hukum baru yang sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan-perubahan terhadap hukum yang ada.

Dalam kaitannya dengan politik kriminal Sastrosoehardjo berpendapat bahwa:

"politik hukum bertugas meneliti perubahan mana yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar supaya memenuhi kebutuhan baru dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum dari *jus constitutum* menuju path *jus consiituendum*. Politik hukum tidaklah berhenti setelah dikeluarkannya undang-undang. Tetapi justru disinilah mulai tibul persoalan, baik yang sudah diperkirakan sejak semula atau maslah-masalah lain yang tiimbul dengan tidak diduga-duga. Tiap undang-undang memberikan jangka waktu yang lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh tujuan politik hukum undang-undang tersebut telah dicapai. Jika hasilnya sulit untuk dicapai, apakah perlu diadakan perubahan atau penyesuaian seperlunya Kemudian dengan pertimbangan bahwa apalah artinya terbentolrnya suatu undang-undang tanpa adanya aplikasi dan *review*. Dengan adanya aplikasi dan *review* tujuan dari pembuatan undang-undang itu akan dapat dicapai, karena politik hukum adalah suatu proses pencapaian tujuan masyarakat melauai undang-undang"⁵⁴

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam politik hukum terdapat unsur-unsur yaitu: (1) ada aturan hukum yang berlaku (*ius constitutum*), (2) ada perkembangan masyarakat yang tidak dapat diakomodir oleh ketentuan yang ada, (3) ada hukum yang diharapkan atau yang dicita-citakan (*ius constituendum*), yaitu perubahan hukum yang diperlukan untuk memenuh kebutuhan perkembangan masyarakat tersebut.

Lebih lanjut tentang politik hukum pidana menurut pendapat Sudarto

⁵⁴ *Ibid* hlm 19

menyatakan bahwa:

"Melaksanakan "politik hukum pidana" berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu dan untuk masa-masa yang akan datang"⁵⁵

Peraturan pidana yang dibuat pada suatu masa tertentu sesuai dengan kebutuhan akan penegakannya pada masa itu, akan tetapi ketika kejahatan itu sendiri telah berkembang maka peraturan pidana itu tidak lagi sesuai dengan kebutuhan penegakannya terhadap kejahatan dalam masa yang lain yang sudah lebih maju, sehingga diperlukan perubahan dan penyesuaian dengan kondisi pada masa sekarang. Ketika praktik-praktik penebangan liar (*illegal logging*) berkembang sedemikian rupa, sementara peraturan pidana yang dapat diterapkan untuk kejahatan itu tidak lagi dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat atau tidak efektif lagi, maka disinilah dibutuhkan suatu politik hukum pidana agar kejahatan penebangan liar dapat ditanggulangi dengan peraturan pidana yang telah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam penegakan hukum pidana tersebut.

Kejahatan sebagai "*a human and social problem*" menurut Ancel tidak begitu saja mudah dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam perumusau suatu peraturan undang-undang⁵⁶. Ini tidak berarti bahwa hakim pidana tidak memutus berdasar undang-undang dan harus menolak pidana. Digunakannya

⁵⁵ *Ibid* hlm 20

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit.*, hlm 155

hukum pidana sebagai sarana untuk 'menanggulangi kejahatan adalah merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum di Indonesia tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu "tujuan akhir dari kriminai ialah "perlindungan masyarakat" untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya : kebahagiaan warga masyarakat/penduduk" (*happiness of the citizens*) "kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan" (*wholesome and cultural living*), "kesejahteraan masyarakat" (*social welfare*) atau untuk mencapai "keseimbangan" (*equality*).

Kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang semakin berkembang dan semakin rumit untuk diberantas ini dapat juga dikaji dari aspek dengan aturan pidana yang ada terutama dalam Pasal 50 dan 78 UU No. 41 tahun 1999 sebagai *lex specialis*. Bahkan pemerintah dinilai tidak mampu untuk memberantas kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) seperti yang diungkapkan oleh Laksono. Dalam harian Kompas bahwa: "pemerintah sejauh ini hanya melontarkan untuk memberantas penebangan liar (*illegal logging*) maupun perdagangan kayu liar (*illegal trading*). Meskipun demikian sejauh ini pemerintah tidak mempunyai konsep apalagi strategi kongkret untuk memberantas penebangan liar"⁵⁷.

C. PENGERTIAN HUKUM KEHUTANAN

⁵⁷ Kompas, 31 Januari 2004, hlm 8

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang sudah berumur 137 tahun, yaitu sejak diundangkannya Reglemen Hutan 1865. Namun, perhatian ilmuwan hukum terhadap bidang ini sangat kurang. Terbukti kurangnya literatur yang mengkaji hukum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukum kehutanan masih kurang, penulis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari berbagai pendapat yang ada.

Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat (hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 1971. Di dalam Act 1971 ini bukan hanya mengatur hutan kerajaan semata-mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik).

Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong A1 Mar, mengatakan bahwa yang disebut dengan hukum kehutanan, arlalah "Serangkaian kaidah-kaidab/norma (tidak tertulis) dan peraturan-paeraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam hal-hal hutan dan kehutanan."⁵⁸

Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, tetapi juga menjadi urusan manusia secara perorangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu diatas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, penulis

⁵⁸ Idris Sarong A1 Mar, *Pengukuhan Hutan Dan Aspek-Aspek Hukum*, Departemen Kehutanan, Jakarta, 1993 hlm.8

cenderung memberikan definisi hukum kehutanan sebagai berikut. Hukum Kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan⁵⁹. Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan, baik yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maupun yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR sejak bangsa Indonesia merdeka. Misalnya, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, Undang-undang ini hanya berisi ketentuan yang bersifat pokok saja, sedangkan hal-hal yang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan ng lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi, sifatnya lokal. Hal-hal yang diatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis, adalah:

⁵⁹ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 7

1. hak membuka tanah di hutan;
2. hak untuk menebang kayu;
3. hak untuk memungut hasil hutan;

4. hak untuk menggembalakan ternak, dan sebagainya.

1. Sifat Dan Tujuan Hukum Kehutanan

Hukum kehutanan mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) karena hukum kehutanan ini lianya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan. Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka yang diberlakukan lebih dahulu adalah hukum kehutanan. Oleh karena itu, hukum kehutanan disebut sebagai *lex specialis*, sedangkan hukum lainnya seperti hukum agraria dan hukum lingkungan sebagai hukum umum (*lex specialis derogat legi generalis*).⁶⁰

Tujuan hukum kehutanan adalah melindungi, memanfaatkan, dan melestarikan hutan agar dapat berfungsi dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat secara lestari.

2. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Sebelum membicarakan asas hukum kehutanan perlu dikemukakan pengertian asas hukum. Menurut Van Eikema Hommes asas hukum itu tidak boleh dianggap sebagai norma hukum konkret. Akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas hukum tersebut. Dengan kata lain,

⁶⁰ *Ibid* hlm 9

asas hukum ialah dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁶¹

Asas hukum bukanlah kaidah hukum konkret, melainkan merupakan latar belakang peraturan yang konkret dan yang bersifat umum atau abstrak. Pada umumnya asas peraturan yang konkret dan yang dalam peraturan hukum konkret⁶².

Untuk menemukan asas-asas hukum tersebut harus dicari sifat umum dalam kaidah atau peraturan konkret. Hal ini berarti menunjuk pada kesamaan yang terdapat dalam ketentuan yang konkret itu.

Dari hasil analisis terhadap berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan kehutanan, dapat dikemukakan asas hukum kehutanan yang paling menonjol berikut ini:

1. Asas Manfaat

Asas manfaat mengandung makna bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat banyak (lihat Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967). Manfaat itu dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu langsung dan tidak langsung.

2. Asas-Asas Hukum Kehutanan

Asas kelestarian mengandung pengertian bahwa pemanfaatan sumber daya hutan harus senantiasa memperhatikan kelestarian sumber daya alam hutan agar mampu memberikan manfaat yang terus-menerus (lihat Pasal 13 ayat

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *op.cit*, Liberty, Yogyakarta, 1986 hlm 32

⁶² *Ibid* hlm 33

(2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hukum Tanaman Industri). Tujuan atas kelestarian hutan, adakah: (1) agar tidak terjadi penurunan atau kekosongan produksi (production gap) dari jenis kayu perdagangan (commercial treepecies) pada rotasi (*cuffing cycle*) yang berikut, dan seterusnya, (2) untuk penyelamatan tanah dan air (soil and water conservation), dan (3) untuk perlindungan alam.

3. Asas Perusahaan

Asas perusahaan adalah pengusaha harus mampu memberikan keuntungan finansial yang layak (lihat Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1990).

4. Asas Perlindungan Hutan

Asas perlindungan hutan adalah suatu asas yang setiap orang/badan hukum harus ikut berperan serta untuk mencegah dan membatasi kesudakan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit (lihat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967).

Di dalam Pasal 2 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan asas dalam penyelenggaraan kehutanan di Indonesia. Asas-asas tersebut meliputi: (1) asas manfaat dan lestari, (2) kerakyatan dan keadilan, (3) kebersamaan, (4) keterbukaan, dan (5) keterpadamn.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG KEHUTANAN

Tujuan utama dicantumkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, semata-mata untuk mencegah kekosongan hukum dibidang kehutanan. Dengan demikian, peraturan yang ada sebelumnya terutama peraturan produk Pemerintah Hindia Belanda masih tetap diberlakukan yang disesuaikan dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia.

Untuk mengetahui secara jelas tentang sejarah dan perkembangan perundang-undangan di bidang kehutanan, dibagi dalam tiga periode atau zaman, yaitu zaman Pemerintah Hindia Belanda, zaman Jepang, dan kemerdekaan.

a. ZAMAN PEMERINTAHAN BELANDA

Pada masa pemerintahan zaman Belanda ini Undang-undang Kehutanan didasarkan atas beberapa Reglemen yakni⁶³:

1. Reglemen Hutan 1865

Reglemen 1865 mengatur tentang Pemangkuan Hutan dan Eksploitasi Hutan Reglemen ini pada mulanya dirancang oleh sebuah komisi yang terdiri dari tiga anggota, yaitu:

- a) Mr. F.H. der Kindiren, yaitu Panitera pada Makamah Agung.
- b) F.G.Bloemen Waanders, yaitu seorang Inspektur Tanaman Budi

⁶³ Departemen Kehutanan, *Sejarah Kehutanan Indonesia 1*, Jakarta, 1986, hlm 5

Daya

c) E. van Roessler, yaitu seorang Inspektur Kehutanan.

Komisi ini bertugas untuk menyusun rencana reglemen (peraturan) untuk pemangkuan dan eksploitasi hutan, serta pemberian izin penebangan, dan cara pemberantasan kayu gelap.

Pada tanggal 10 Agustus 1861 Komisi telah mengajukan kepada Pemerintah tiga buah rancangan, yaitu : (1) reglemen untuk pemangkuan hutan dan eksploitasi hutan di Jawa dan Madura, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan itu berikut nota penjelasannya, (2) rancangan petunjuk pelaksanaan penanaman dan pemeliharaan pohon jati dalam hutan Pemerintah untuk di Jawa dan Madura, berikut nota penjelasannya, dan (3) rancangan petunjuk pelaksanaan tentang penebangan dan pemeliharaan, pengujian, dan pengukuran kayu jati dalam hutan Pemerintahan di Jawa dan Madura.

2. Reglemen Hutan 1874

Ada dua masalah yang muncul dalam pelaksanaan Reglemen 1865 yaitu : (1) musnahnya hutan yang dikelola secara tidak teratur, disebabkan adanya pemisahan hutan jati yang dikelola secara teratur dan tidak teratur dan (2) banyaknya keluhan mengenai pembabatan hutan dalam pengadaan kayu untuk rakyat, pembangunan perumahan, perlengkapan bahan bakar, dan lain-lain.

Inti Reglemen 1874, adalah seperti berikut : (1) diadakan pembedaan hutan jati dan hutan rimba, (2) pengelolaan hutan jati menjadi dua :

hutan jati yang dikelola secara teratur, dari yang belum ditata akan dipancang, diukur, dan dipetakan. Hutan ini dibagi dalam distrik hutan, (3) distrik hutan dikelola oleh Houtsvester/Adspiran Houtsvester (calon houtsvester), (4) eksploitasi hutan sama dengan yang tercantum dalam Reglemen 1865, (5) untuk tujuan tertentu masyarakat dapat meminta surat izin penebangan/mengeluarkan kayu dalam jumlah yang terbatas. Surat izin itu berwenang mengeluarkannya Direktur Binnenlands Bestuur (pemerintahan dalam Negeri), dan (6) pemangkuan hutan rimba yang tidak dikelola secara teratur berada ditangan Residen, dan dibawah perintah Direktur Binnenlands Bestuur dibantu oleh seorang Houtsvester.

3. Reglemen Hutan 1897

Reglemen Hutan 1897 berbeda dengan Reglemen 1874. Ketentuan yang penting Reglemen 1897, yaitu (1) pengertian hutan negara, (2) pembagian hutan negara, (3) pemangkuan hutan, dan (4) eksploitasi hutan.

Ada tiga unsur esensial hutan negaia, yaitu; (1) semua lahan bebas yang gundul (tidak ditumbuhi pepohonan, atau tanpa begetasi selama belum ditentukan peruntukannya) merupakan *domein* negara, (2) semua lapangan yang dicadangkan Pemerintah demi kepentingan mempertahankan dan memperluas hutan, serta termasuk semua lahan yang pada penataan batas dimasukan dalam kawasan hutan, dan (3) tanaman hutan yang telah atau akan dibina negara selama

pemangkuannya belum diatur sendiri.

b. ZAMAN JEPANG

Pada tanggal 7 Maret 1942 Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1942. Pasal 3 Undang-Undang nomor I tahun 1942, berbunyi :

"Semua badan-badan Pemerintah, kekuasaannya, hukum dan Undang dari Pemerintah yang terdahulu, tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan Pemerintah Militer."

Berdasarkan ketentuan di atas, jelaslah bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku pada zaman Pemerintah Hindia Belanda tetap diakui sah oleh Pemerintah Dai Nippon, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Dengan adanya ketentuan tersebut mempermudah Pemerintah dari Nippon untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, bahwa ketentuan yang diberlakukan oleh Pemerintah Dai Nippon di bidang kehutanan, adalah Ordonansi Hutan 1927 dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

c. ZAMAN KEMERDEKAAN (1945 – SEKARANG)

Sejak bangsa Indonesia Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang ternyata Pemerintah dengan persetujuan DPR telah berhasil menetapkan peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam bidang kehutanan. Peraturan perundang-undangan yang

dimaksud, adalah seperti sebagai berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Pada dasarnya undang-undang ini tidak mengatur secara khusus tentang kehutanan, tetapi yang diatur hanyalah hubungan-hubungan hukum yang berkaitan dengan tanah semata-mata. Namun, ada satu ketentuan yang mengatur tentang kehutanan, terutama yang berkaitan dengan hasil hutan, yaitu yang tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Pokok Agraria. Pasal 46 Undang-Undang pokok Agraria berbunyi sebagai berikut:

- (1) Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan dapat dipunyai oleh Warga Negara Indonesia dan diatur dengan Peraturan Pemerintah
- (2) Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.

Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia (terutama yang memenuhi syarat) untuk memungut hasil hutan, seperti kayu, rotan, getah, dan lain-lain. Kepada pemungut hasil hutan hanya diberikan hak untuk memungut hasil hutan semata-mata, sedangkan tanahnya tetap dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Sehingga apabila sewaktu-waktu negara membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum, izin memungut hasil hutan dapat dicabut, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 merupakan undang-undang yang khusus mengatur tentang hutan dan kehutanan. Pertimbangan ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 adalah seperti berikut ini:

- a) Bahwa hutan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber kekayaan alam yang memberikan manfaat yang serba guna yang mutlak dibutuhkan umat manusia sepanjang masa.
- b) Bahwa hutan di Indonesia sebagai sumber kekayaan alam dan salah satu unsur pertahanan nasional yang harus dilindungi dan dimanfaatkan guna kesejahteraan rakyat secara lestari.
- c) Bahwa peraturan-peraturan dalam bidang hutan dan kehutanan yang berlaku sampai sekarang sebagian besar berasal dari pemerintah jajahan bersifat kolonial dan beraneka ragam coraknya, sehingga tidak sesuai lagi dengan tuntunan revolusi.
- d) Bahwa untuk menjamin kepentingan rakyat dan negara serta untuk menyelesaikan revolusi nasional adanya undang-undang yang memuat ketentuan pokok tentang kehutanan yang bersifat nasional dan merupakan dasar bagi penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bidang hutan dan kehutanan.

Undang-Undang Pokok Kehutanan terdiri atas 8 bab dan 22 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Kehutanan, adalah (1) pengertian hutan, hasil hutan, kehutanan, hutan menurut pemilikannya, dan fungsinya; (2) perencanaan hutan; (3) pengurusan hutan; (4) perusahaan hutan; (5) perlindungan hutan; dan (6) ketentuan pidana dan penutup.

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era reformasi. UU Nomor 41 tahun 1999 ini merupakan ketentuan hukum yang menggantikan UU Nomor 5 Tahun 1967.

Ada empat pertimbangan ditetapkan UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu:

- a) Hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai negara, memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
- b) Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya. Oleh karena itu, keberadaannya harus dipertahankan secara

optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat.

- c) Pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, hares menampung dinamika aspirasi masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional.
- d) UU Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubaban Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Dengan berlakunya Undang-undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan telah menimbulkan ketidak pastian hukum dan berusaha dibidang pertambangan di kawasan hutan terutama bagi pemegang izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut karna Undang-Undang no 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tidak mengatur mengenai hilangnya perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Tidak adanya ketentuan tersebut mengakibatkan status dari izin atau perjanjian yang ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut menjadi tidak jelas

dan bahkan dapat diartikan menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 38 ayat (4) Undang-undang No 41 tahun 1999 yang menyatakan secara tegas bahwa:

"pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka"

Ketentuan tersebut semestinya hanya berlaku sesudah berlakunya Undang-undang tersebut dan tidak diberlakukan surut. Akibat dari ketentuan pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan dikawasan hutan terutama bagi investor yang telah memiliki izin atau perjanjian sebelum berlakunya undang-undang tersebut sehingga dapat menempatklan pemerintah dalam posisi yang sulit mengembangkan iklim investasi.

Oleh karenanya undang-undang ini tercipta dalam rangka kepastian hukum dalam berusaha dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan guna mendorong minat serta kepercayaan investor untuk berusaha di Indonesia dimana ketentuan mengenai yang akan diatur berdasarkan Keppres.

5. Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan

Merupakan pengesahan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan No 1 tahun 2004 menjadi undang-undang No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan namun tidak mengubah substansi yang terkandung dalam undang-undang No. 41 tahun 1999

tentang Kehutanan.

E. TUJUAN PERLINDUNGAN HUTAN

Usaha untuk melindungi dan mengamankan fungsi hutan adalah suatu usaha untuk :(1) melindungi dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, dan penyakit, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967).

Didalam Pasal 47 UU Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk :(1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta Penyalat, dan (2) mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Usaha perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Ada lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan:

1. Kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya, dan pengusaha hutan yang tidak bertanggung jawab.
2. Kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya,

serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegakan.

3. Kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa izin.
4. Kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan akibat kebakaran.
5. Kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

Ada lima iaktor penyebab kerusakan hutan, yaitu:

1. Bertambahnya penduduk yang sangat pesat.
2. Berkurangnya tanah pertanian, disertai keadaan sosial ekonomi masyarakat disekitar hutan.
3. Perladangan berpindah-pindah.
4. Sempitnya lapangan pekerjaan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi hutan dan lain-lain

1. Macam-Macam Perlindungan Hutan

Ketentuan tentang perlindungan hutan semula diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, kemudian diubah dengan Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 W Nomor 41 Tahun 1999 ditentukan 4 (empat) macam perlindungan, yaitu perlindungan atas:

1. Hutan
2. Kawasan hutan
3. Hasil hutan, dan
4. Investasi

Di dalam PP Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan

ditentukan empat macam perlindungan hutan, yaitu :

1. Perlindungan kawasan hutan, hutan cadangan, dan hutan lainnya
2. Perlindungan tanah hutan.
3. Perlindungan kerusakan hutan, dan
4. Perlindungan hasil hutan

2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat 1, yang meliputi: Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dim Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kehutanan. Namun, tidak menutup kemungkinan terlibat pihak lain seperti pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH)/Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di area] hak pengusahaan hutannya masing-masing.

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Kehutanan berwenang untuk:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (kring)
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (kring) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah Daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat tersebut untuk

memeriksa hasil hutan.

3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan.
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.
5. Menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyelidik Polri, dalam hal tertangkap tangan.
6. Membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan (Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985)

F. PENGERTIAN *ILLEGAL LOGGING*

Pengertian "*Illegal Logging*" dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat difilat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram.⁶⁴ Dalam *Black's Law Dictionary* *illegal* artinya "*forbidden by law, unlaiddull* " artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah⁶⁵. "Log" dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan "*logging*" artinya

⁶⁴ Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Modern English Press, Jakarta, 1987 hlm 925

⁶⁵ Garner, *Black Law Dictionary*, West Group, Dalas, 1999 hlm 750

menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.⁶⁶

Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat, disimpulkan bahwa *illegal logging* menurut bahasa berarti menebang kayu kemudian membawa ke tempat gergajian yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum. Dalam Inpres RI No.5 tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal (*Illegal Logging*) dan Peredaran Hasil Hutan illegal di kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Puting, istilah *illegal logging* disinonimkan dengan penebangan kayu ilegal.

Definisi dan penebangan adalah berasal dan temu karya yang diselenggarakan oleh LSM Indonesia Telapak tahun 2002, yaitu: bahwa *illegal logging* adalah "Operasi/kegiatan kehutanan yang belum mendapat izin dan yang merusak" *illegal logging* identik dengan istilah "pembalakan illegal" yang digunakan oleh *Forest Watch Indonesia* (FWI) dan *Global Forest Watch* yaitu untuk menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia Lebih lanjut FWI *illegal logging* membagi menjadi dua yaitu:

Pertama, yang dilakukan oleh operator satu yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. *Kedua*, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak illegal untuk menebang pohon.

Luasnya jaringan kejahatan *illegal logging* yang mencenninkan

⁶⁶ *Ibid* hlm 1094

luasnya pengertian dari illegal itu sendiri, *illegal logging* digambarkan bahwa:

Penebangan liar “...occur right through the chain from source to costumer, from illegal extraction, illegal transport and processing trough to illegal export and sale, where timber is often laundered before entering the illegal market”⁶⁷

Gambaran tentang *illegal logging* menurut pendapat ini menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu rantai yang saling terkait, mulai sumber atau, produser kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal. Proses *illegal logging ini*, dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil *illegal logging* itu dicuci terlebih dahulu *sebelum* memasuki pasar yang legal, artinya bahwa kayu-kayu yang pada hakekatnya adalah illegal, dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga ketika kayu tersebut memasuki pasar, maka akan sulit lagi diidentifikasi mana yang merupakan kayu illegal dan mana yang merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *illegal logging* adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ketempat pengolahan hingga kegiatan ekspor kayu, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, oleh karena dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat merusak hutan. Unsur-unsur yang terdapat

⁶⁷ Kompas tanggal 16 Nopember 2003

dalam kejahatan *illegal logging* tersebut antara lain : adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, dapat merusak hutan, ada aturan hukum yang melarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. *Illegal logging* adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku dan atau berpotensi merusak hutan.

Esensi yang penting dalam praktik *illegal logging ini* adalah perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian baik dan aspek ekonomi, ekologi maupun sosial budaya. Oleh karena kegiatan itu tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif maka *illegal logging* mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan.

Terkait dengan perusakan lingkungan hidup secara tegas disebutkan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 yaitu bahwa "Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan."

Kerusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa : "Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya."

Istilah "Kerusakan hutan" yang dimuat dalam peraturan perundang-

undangan dibidang kehutanan yang berlaku ditafsirkan bahwa kerusakan hutan mengandung pengertian yang bersifat dualisme yaitu : *pertama*, kerusakan hutan yang berdampak positif dan memperoleh persetujuan dari pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum *Kedua*, kerusakan yang berdampak negatif (merugikan) adalah suatu tindakan nyata melawan hukum dan bertentangan dengan kebijaksanaan atau tanpa adanya persetujuan pemerintah dalam bentuk perizinan.

Sebagaimana diketahui bahwa setiap pembangunan akan membawa dampak terhadap perubahan lingkungan terutama eksploitasi sumber daya hutan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan jelas akan menimbulkan efek dan perubahan dan perubahan kondisi hutan tersebut. Dengan kata lain bahwa eksploitasi sumber daya hutan itu merupakan salah satu bentuk dari perusakan hutan. Akan tetapi perusakan hutan dalam bentuk ini, tidak digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana pendapat diatas.

Hal tersebut karena kerusakan hutan tersebut melalui mekanisme yang terstruktur dan tersistem yang melalui proses perencanaan atau manajemen yang matang dengan mempertimbangkan upaya-upaya perlindungan hutan itu sendiri seperti dengan jalan reboisasi atau penebangan yang terahu dengan sistem tebang pilih dan sebagainya. Kerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan *illegal logging*. Analisis yuridis tentang *illegal logging* yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau menisak hutan adalah bahwa kegiatan *illegal logging* ini merupakan kegiatan yang

unprediklibel terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena di luar dari perencanaan yang telah ada Perlindungan hutan direfleksikan dalam mekanisme konsesi penebangan sebagai konsekuensi logis dari fungsi perijinan sebagai sarana pengendalian dan pengawasan.

Dalam proses pengelolaan dalam rangka pemanfaatan hutan diperlukan konsep yang dapat mengintegrasikan upaya pemanfaatan fungsi ekonomis dan upaya perlindungan kemampuan lingkungan agar keadaan lingkungan tetap menjadi serasi dan seimbang atau pengelolaan hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest management*) dan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Menurut Koesnadi Harjasumantri bahwa : "istilah" pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang" membawa kepada keserasian antara "pembangunan" dan "lingkungan", sehingga kedua pengertian itu, yaitu "pembangunan" dan "lingkungan" tidak dipertentangkan satu dengan yang lain"⁶⁸.

Hutan yang merupakan bagian penting dari lingkungan hidup dalam pengelolaannya juga mempunyai asas yang sudah merupakan asas yang berlaku secara internasional yaitu asas hutan yang berkelanjutan/lestari (*sustainable forest*) dan asas *ecolabelling*. Asas hutan berkelanjutan (*sustainable forest*) adalah asas tentang pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan peningkatan kerja sama internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan. Asas *ecolabelling* adalah asas tentang semua

⁶⁸ Koesnadi Harjdasumantri, *Op cit*, hlm 199

kayu tropis yang dijual harus berasal dari hutan lestari melalui mekanisme pelabelan.⁶⁹

Merusak hutan yang berdampak pada kerusakan lingkungan adalah merupakan suatu kejahatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 W No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), bahwa tindak pidana perusakan hutan adalah merupakan kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah *illegal logging*.

Dipandang dari sudut formil (menurut hukum) kejahatan adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara) diberi Pidana, suatu uraian yang tidak memberi penjelasan lebih lanjut seperti juga definisi-definisi yang formil pada umumnya. Ditinjau lebih dalam sampai intinya, suatu kejahatan merupakan sebagian dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menurut Muladi kejahatan atas kriminal merupakan salah satu bentuk dan "perilaku menyimpang" yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan⁷⁰. Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan *illegal logging* merupakan suatu kejahatan oleh karena dampak yang ditimbulkan sangat luas mencakup aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini merupakan ancaman yang potensiil bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta

⁶⁹ *Ibid* hlm 11

⁷⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm 148

konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan itu secara faktual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan – social. Bahkan dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh kejahatan *illegal logging* ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada di sekitar hutan saja namun dirasakan secara nasional, regional maupun internasional oleh karenanya *illegal logging* disebut juga istilah *transnational crime* dan *extra ordinary crime*.

G. Tindak Pidana *Illegal Logging* dalam perspektif Islam

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana *illegal logging* merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. *Illegal logging* dikatakan sebagai jarimah karena perbuatannya merupakan perbuatan yang zalim. Merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana *illegal logging* bila ditinjau dan hukurn pidana Islam diterapkan hukuman *ta'zir*.

Sanksi hukuman *ta'zir* diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-Quran dan Hadis yang mengatur mengenai tindak pidana *illegal logging*. Dan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *waliyyul amri* atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan *illegal logging*. Menurut Wahbah al-Zuhaili bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zir* diterapkan sesuai dengan kondisi suatu

masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman *ta'zir* yang diterapkan untuk tindak pidana *illegal logging* di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta perampasan benda. Hukuman *ta'zir* diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* PADA SAAT INI

Berikut ini ketentuan pidana dan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penegakan hukum pidana terhadap *illegal logging*, yaitu antara lain :

1. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING*

1.1. UU NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Rumusan definisi Tindak Pidana *Illegal Logging* secara eksplisit tidak ditemukan dalam pasal-pasal UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun *illegal logging* bisa diidentikkan dengan tindakan atau perbuatan yang berakibat merusak hutan, untuk itu mengenai perusakan hutan hal ini ditegaskan dalam pasal 50 ayat (2) W. No. 41 Th 1999.

Perusakan hutan menurut UU No. 41 tahun 1999 dalam

penjelasan Pasal 50 ayat (2), yaitu bahwa: “Yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.”

Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78. Yang menjadi dari adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan.

Untuk itu unsur yang harus terpenuhi untuk dikatakan telah terjadi tindak pidana *illegal logging* menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Adapun pasal-pasal yang mengaturnya sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (1)

Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.

Pasal 50 ayat (2)

Setiap orang yang diberikan izin pemanfaatan kawasan izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan basil

hutan kayu dan bukan kayu, dilarang yang menimbulkan kerusakan hutan.

Pasal 78 ayat (1)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1) atau pasal 50 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Perumusan "Setiap orang" mengandung maksud setiap orang adalah **subjek hukum** baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha. Yang dimaksud dengan badan hukum atau badan usaha dalam pasal tersebut antara lain Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (*Comanditer vennotschnap-CV*), firma, koperasi, dan sejenisnya (penjelasan Pasal 78 ayat (14)). Adapun unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pinanya diatur dalam pasal-pasal berikut di bawah ini.

Pasal 50 ayat (3)

Setiap orang dilarang,

- (a) mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
- (b) merambah kawasan hutan;

(c) melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:

- 1) 500 (lima ratus) meter dan tepi waduk atau danau.
- 2) 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai didaerah rawa.
- 3) 100 (seratus meter) dari tepi kiri kanan sungai.
- 4) 50 (lima puluh) meter dari kin kanan dari tepi jurang.
- 5) 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang.
- 6) 30 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.

Pasal 78 ayat (2)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah). Adapun analisisnya sebagai berikut, yaitu Setiap orang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan, maka dapat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000, - (lima niilyar rupiah)

Pasal 50 ayat (3) haruf d. Membakar hutan

Pasal 78 ayat (3)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Pasal 78 ayat (4)

Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus ribu rupiah)

Penjelasan pasal 78 ayat (3) terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja maka selain pidana penjara dan denda dapat juga dikenakan pidana tambahan.

Berdasarkan ketentuan tersebut terhadap "kesengajaan" dan "kelalaian" terdapat perbedaan ancaman pidana dimana unsur adanya kesengajaan ancaman pidananya lebih berat dari pada unsur kelalaian.

Pasal 50 ayat 3 huruf e

Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 50 ayat (3) huruf f

Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui

atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Pasal 78 ayat (5)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat 93) huruf e atau huruf f dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf g

Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang didalam kawasan hutan tanpa izin dari Menteri.

Pasal 78 ayat (6)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud. dalam pasal 38 ayat (4) atau pasal 50 ayat (3) huruf g ini diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima millar rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf h

Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Pasal 78 ayat (7)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (3) huruf h diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila ada perbedaan antara isi keterangan dokumen sahnya hasil hutan tersebut dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat sah sebagai bukti.

Pasal 50 ayat (3) huruf i

Mengembalikan ternak dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (8)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf j

Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut basil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin Pejabat yang berwenang.

Pasal 78 ayat (9)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa, traktor, bulldozer, truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jeep, tugboat, dan kapal.

Pasal 50 ayat (3) k

Membawa alat-alat yang lazim digunakan menebang memotong atau membelah pohon di dalam awasan hutan tanpa izin pejabat berwenang

Pasal 78 ayat (10)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasai 50 ayat (3) huruf k diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah masyarakat yang membawa alat-alat seperti parang, mandau, golok, atau yang sejenis

lainnya, sesuai dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat.

Pasal 50 ayat (3) 1

Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan kedalam kawasan hutan.

Pasal 78 ayat (11)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah)

Pasal 50 ayat (3) huruf m

Mengeluarkan, membawa dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang

Pasal 78 ayat (12)

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 78 ayat (13)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran;

Pasal 78 ayat (14)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.

Pasal 78 ayat (15)

Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara.

Dari uraian tentang rumusan ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana, unsur pertanggungjawaban pidana dan unsur pidana dan pemidanaannya yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum pidana terhadap kejahatan *illegal logging* yaitu sebagai berikut:

(1) Setiap orang pribadi maupun badan hukum dan atau badan

usaha ;

(2) Melakukan perbuatan yang dilarang baik karena sengaja maupun karena kealpaannya ;

(3) Menimbulkan kerusakan hutan, dengan cara-cara yakni :

- a. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- b. Kegiatan yang keluar dari ketentuan perizinan sehingga merusak hutan.
- c. Melanggar batas-batas tepi sungai, jurang, dan pantai yang ditentukan Undang-undang. . . .
- d. Menebang pohon tanpa izin.
- e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil hutan illegal.
- f. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan tanpa SKSHH.
- g. Membawa alai-alat berat dan alat-alat lain pengelolaan hasil hutan tanpa izin.

Disamping ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam rumusan pasal 78, kepada pelaku dikenakan pula pidana tambahan berupa ganti rugi dan sanksi administratif berdasarkan pasal 180, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat diterusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada negara untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan ;
- (2) Setiap pemegang izin usaha Pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan diluar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 78 dikenakan sanksi administratif ;
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1). Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.

Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-8 UU No. 41 Tahun 1999 maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan pasal 78 UU No. 41 Th 1999 adalah terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan mejadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat.

1.2. UU No. 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 ini, mengatur dua macam perbuatan pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Sanksi pidana terhadap kejahatan diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 40 ayat (3) dan (4) No.5 Tahun 1990, sedangkan unsur-unsur perbuatan pidananya diatur dalam Pasal 19, 21 dan Pasal 33, yaitu sebagai berikut :

Pertama, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti taman nasional Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), (Pasal 40 ayat (1)). Penjelasan Pasal 19 ayat (1) : yang dimaksud dengan perubahan terhadap keutuhan suaka alam adalah melakukan perusakan terhadap keutuhan kawasan dan ekosistemnya, perburuan satwa yang berada dalam kawasan, dan memasukan jenis-jenis bukan asli. Penjelasan Pasal 33 ayat (1) sama dengan penjelasan Pasal 19 ayat (1).

Kedua, Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan

mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (1)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 40 ayat (2)).

Ketiga, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap : keutuhan kawasan suaka alam (Pasal 19 ayat (1), dan keutuhan zona inti tanam nasional (Pasal 33 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). (Pasal 40 ayat (3)).

Keempat, Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat (10)), mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke suatu tempat lain di

dalam atau luar Indonesia (Pasal 21 ayat (2), dan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari aman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (Pasal 40 ayat (4)).

Unsur-unsur tindak pidana yang terkait dengan kegiatan *illegal logging* dalam undang-undang diatas antara lain :

Pertama, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian yang mengakibatkan kerusakan terhadap hutan atau kawasan dan ekosistemnya. Namun ketentuan tersebut khusus pada kawasan suaka alam dan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata.

Kedua, perbuatan baik sengaja maupun karena kelalaian mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan memelihara, mengangkut, memperniagakan dan menyelundupkan hasil hutan. Namun ketentuan tersebut khusus terhadap hasil hutan berupa tumbuhan yang dilindungi yaitu jenis spesies tertentu yang terancam kepunahan (penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU No.5 Tahun 1990).

Melihat dari rumusan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut maka dapat dipahami bahwa pasal-pasal nya hanya secara khusus terhadap kejahatan dan pelanggaran terhadap kawasan hutan tertentu dan jenis tumbuhan tertentu, sehingga untuk

diterapkan terhadap kejahatan *illegal logging* hanya sebagai instrumen pelengkap yang hanya dapat berfungsi jika unsur-unsur tersebut terpenuhi.

1.3. PP No.28 TAHUN 1985 TENTANG PERLINDUNGAN HUTAN

Ada dua jenis tindak pidana menurut Pasal 18 PP No.28 Tahun 1985 yaitu kejahatan dan pelanggaran, sedangkan sanksi pidana ada tiga macam yaitu pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran. Ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan tersebut diatur dalam Pasal 18, yang akan diuraikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai berikut :

Pertama, barangsiapa dengan sengaja melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan lindung tanpa izin (Pasal 9 ayat (2)), dihukum dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (Pasal 18 ayat (1)). Sedangkan jika perbuatan tersebut dilakukan di dalam hutan bukan hutan lindung dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Kedua, barangsiapa yang melakukan pemungutan hasil hutan

dengan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan tanah dan tegakan di dalam kawasan hutan dan hutan cadangan (Pasal 7 ayat (3)), dipidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) (Pasal 18 ayat (3)). Penjelasan Pasal 7 ayat (30) : pengertian tegakan adalah keseluruhan pohon yang ada di dalam hutan.

Ketiga, Barangsiapa yang dengan sengaja memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan yang sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya tanpa disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), dipidana dengan pidana kurungan selamalamanya 1 (satu) tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (Pasal 18 ayat (4) huruf d).

Keempat, Barangsiapa dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, selain petugas yang diberi wewenang oleh undang-undang (Pasal 19 ayat (1)), dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) (Pasal 18 ayat (5)). Ada pengecualian dalam penjelasannya yaitu orang yang karena kepentingan dibenarkan dalam hutan, misalnya penduduk yang karena tempat tinggalnya berada di dalam atau harus melalui hutan.

Kelima, Semua benda yang diperoleh dari dan semua alat

atau benda dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dapat dirampas untuk negara.

Melihat rumusan dari ketentuan pidana dalam PP No. 28 Tahun 1985 tersebut dan jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya semua unsur-unsur yang diatur dalam PP tersebut telah dimuat dalam rumusan tentang ketentuan pidana dalam UU No. 41 tahun 1999. Dibandingkan dengan sanksi pidana menurut UU No.41 tahun 1999, sanksi pidana yang diatur dalam PP ini relatif lebih ringan, sehingga efek jera yang ditimbulkan pun relatif kecil.

Dipandang dari segi ilmu hukum pidana menurut Marpaung (1995 :8) bahwa ada kerancuan dalam penetapan sanksi pidana yang berat terhadap hutan, karena sangat jarang dimuat dalam Peraturan Pemerintah dan pada umumnya tindak pidana serta sanksi dirumuskan berdasarkan Undang-Undang sedangkan tindak pidana terhadap hutan diatur dalam PP No. 28 Tahun 1995 tentang Perlindungan Hutan. Pengaturan sanksi pidana yang ditetapkan dalam PP No. 28 Tahun 1995 ini sebenarnya merupakan penjabaran dari Pasal 19 ayat (1) UU No.5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan yang berbunyi: “peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini dapat memuat sanksi pidana, berupa hukuman pidana penjara atau kurungan dan/denda.” Oleh karena itu,

dalam menetapkan PP No. 28 Tahun 1985 ini sebagai dasar hukum dalam penerapannya harus selalu di joncto-kan dengan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1967. Namun demikian dengan diberlakukannya UU No.41 Tahun 1999 kerancuan tersebut dapat diatasi.

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA *ILLEGAL LOGGING* YANG AKAN DATANG

1. KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA

Apabila dilihat dari bekerjanya hukum pidana atau fungsionalisasi hukum pidana, maka terdapat tiga tahap, yaitu tahap formulasi (tahap pembuatan undang-undang pidana), tahap aplikasi (penerapan pidana di pengadilan), dan tahap eksekusi (tahap pelaksanaan pidana).

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka upaya penanggulangan tindak pidana dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain aspek kebijakan kriminalisasi (formulasi tindak pidana) dan aspek pertanggungjawaban pidana (kesalahan) serta Aspek pemidanaan.

1.1. ASPEK KEBIJAKAN KRIMINALISASI ATAU FORMULASI TINDAK PIDANA

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana)⁷¹. Jadi pada hakekatnya kebijakan kriminalisasi

⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 hlm 90

merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasi.

Kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging* harus memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan ppidanaan unrum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem.

Oleh karena itu kebijakan formulasi hukum pidana tindak pidana *illegal logging* harus berada dalam sistem hukum pidana yang berlaku saat ini.

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah⁷²:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana ; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar ;

Kebijakan kriminalisasi adalah kebijakan menetapkan merumuskan/memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah

⁷² Barda Nawawi Arief, *Op.cit* hal 29

kebijakan hukum pidana terdiri atas beberapa tahap yakni⁷³ :

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif merupakan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana. Tahap formulasi atau kebijakan legislatif menjadi dasar, landasan dan pedoman bagi tahap-tahap fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana berikutnya yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.⁷⁴

Oleh karena itu perbuatan pidana harus telah diatur terlebih dahulu dalam suatu undang-undang sebelum perbuatan pidana dilakukan dikenai dengan asas Legalitas (asas *Nullum delictum nulla poena sinepraevia lege poenali secara singkat nullum crimen sine lege* berarti tindak pidana tanpa undang-undang dan *nulla poene sine lege* berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang).

Jadi undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggannya.

Gambaran umum perbuatan pidana atau tindak pidana adalah

⁷³ Teguh Prasetyo, Abdal Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Krimiaalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hlm 22

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1992, hlm 157

suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan membuat bersalah pelaku perbuatan tersebut. Asas legalitas mewajibkan kepada pembuat undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana, harus dirumuskan dengan jelas. Rumusan tersebut mempunyai peranan dalam menentukan apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan seseorang.⁷⁵

Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah sifat melawan hukum. Hal ini dikaitkan pada asas legalitas yang tersirat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Pendapat para ahli mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:⁷⁶

Simons : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.

Noyon : Melawan hukum berarti dengan hak subjektif orang lain.

Pompe : Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

Van Hammel : melawan hukum adalah *onrechtmatir* atau tanpa hak/wewenang.

Hoge raad : Dari *arrest-arrest-nya* dapat disimpulkan, menurut

⁷⁵ Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung 2002, hlm 22-23

⁷⁶ P. Soemetro dan Teguh Prasetyo, *Sari Hukum Pidana*, Mitra Prasaja Ofset, Yogyakarta, 2002, hlm

HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kemenangan.

Lamintang : Berpendapat, perbedaan diantara para pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti "hukum dan dapat berarti "hak". Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederechtelijk* itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan bertentangan dengan hak orang lain.

Pembuat undang-undang karena berbagai alasan terkadang merumuskan secara umum, singkat dan jelas tingkah laku atau keadaan yang dimaksudkan dengan suatu tindak pidana. Untuk itu dikenal dengan beberapa ajaran sifat melawan hukum yakni :

a. Ajaran Sifat melawan Hukum Formal

Sifat melawan hukum formal memenuhi rumusan delik undang-undang. Sifat melawan hukum formal merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan.

Secara singkat ajaran sifat melawan hukum formal mengatakan apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas

dalam undang-undang.⁷⁷

Menurut ajaran ini dengan berpegang pada asas legalitas apabila perbuatan diancam dengan pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang yang tertulis maka perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. Kalaupun ada hal-hal yang menghapuskan sifat melawan hukumnya sehingga pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana hal-hal tersebut harus pula berdasar pada ketentuan undang-undang tertulis.

Ajaran ini diikuti oleh *Simons*, yang mengatakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum tidak mutlak bersifat melawan hukum tetapi bila terdapat pengecualian alasan pengecualian itu harus diambil dari hukum positif dan tidak boleh dari luar hukum positif.⁷⁸

b. Ajaran Sifat Melawan Hukum Material

Pendukung ajaran ini menyatakan, melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya hanya terdapat didalam suatu undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum itu dapat dihapuskan berdasar ketentuan undang-undang maupun aturan-aturan tidak tertulis.

Ajaran ini juga menyatakan disamping memenuhi syarat-

⁷⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia : Studi Kasus Larang Penerapan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 22-23

⁷⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatallah, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h1m 34

syarat formal, yaitu memenuhi semua unsur rumusan delik, perbuatan itu juga harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. Karena ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar diluar undang-undang.

Pada umumnya sifat ajaran sifat melawan hukum formal telah ditinggalkan dunia pengadilan kita, akan tetapi di pihak lain ajaran sifat melawan hukum material itu sendiri belum sepenuhnya disepakati. Alasan keberatan-keberatan tersebut adalah ⁷⁹:

- kepastian hukum akan goyah atau dikorbankan ;
- secara eksterm hal ini memberikan kesempatan kepada hakim untuk bertindak sewenang-wenang atau hakim akan mempunyai tugas yang berat untuk mempertimbangkan rasa keadilan dan keyakinan masyarakat mengenai ketentuan hukum yang tidak tertulis.

Dalam merumuskan perbuatan pidana dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain menyebutkan unsur-unsurnya saja, atau menyebutkan unsur dan kualifikasinya, atau menyebutkan kualifikasinya saja.⁸⁰

Pendapat Mudzakir sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo, yang terpenting dalam merumuskan suatu perbuatan

⁷⁹ *Ibid*, hlm 37

⁸⁰ *Ibid*, hlm 45

adalah⁸¹:

Pertama ditentukan rumusan perbuatan pidana (satu pasal) yang mengatur mengenai aspek tertentu yang hendak dilindungi oleh hukum pidana dalam bab tertentu dengan menyebutkan unsur-unsur dan kualifikasinya. Rumusan perbuatan pidana ini menjadi dasar atau patokan yang berfungsi sebagai pedoman perumusan pasal-pasal lain dalam bab tersebut. Delik *genus* tersebut menjadi standar (dalam keadaan normal) dalam pengancaman Pidana.

Kedua, delik *genus* tersebut menjadi pedoman dalam membuat perumusan perbuatan lainnya yang bersifat memberatkan atau meringankan ancaman pidana cukup dengan kualifikasinya saja tanpa mengulangi penyebutan unsur-unsurnya.

Cara perumusan demikian akan memudahkan pemahaman masyarakat terhadap peraturan hukum pidana atau perbuatan yang dilarang.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat dijadikan pertimbangan-pertimbangan memberatkan dan meringankan ancaman pidana dari delik *genus* antara lain: ⁸²

1. sikap batin pelaku (kesengajaan atau kealpaan) ;
2. faktor akibat dari perbuatan pelaku terhadap masyarakat dan

⁸¹ *Ibid*, hlm 45

⁸² *Ibid*, hlm 47

korban;

3. objek/sasaran dilindungi oleh hukum ;
4. nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum ;
5. alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan ;
6. cara melakukan kejahatan ;
7. situasi dan kondisi pada saat perbuatan dilakukan ;

Menurut Banda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkaiullah⁸³. Bila dihubungkan dengan pengertian kejahatan (kriminal) sebagai suatu konsep yang relatif, dinamis, serta bergantung pada ruang dan waktu maka sumber bahan dalam kebijakan kriminalisasi harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Masukan berbagai penemuan ilmiah.
2. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan iptek.
3. Masukan dan pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan/kongres internasional.
4. Masukan dari konvensi internasional.
5. Masukan dari pengkajian perbandingan berbagai KUJHP asing

⁸³ Teguh Prasetya dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kriminaiisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 hlm 46

Sesuai dengan prinsip subsidiaritas maka dalam menentukan perbuatan pidana, harus selektif dalam memproses perkara, dan selektif pula dalam memilih ancaman pidana.

Apabila bisa diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana (*ultimum remedium*) dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana penjara harus dihindari. Jika sekiranya terpaksa menggunakan pidana penjara, harus dipilih pidana paling ringan dan memberi manfaat kepada terdakwa.

1.2. ASPEK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAU KESALAHAN PIDANA

Dalam hukum pidana, ada dua hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana.

Mengenai subjek atau pelaku perbuatan secara umum hukum hanya mengakui orang sebagai pelaku, namun seiring dengan perkembangan zaman muncul subjek hukum korporasi (badan hukum).

Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum

yakni pemberian status subjek hukum kepada suatu badan, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah. Dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum.⁸⁴

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum adalah untuk memudahkan dan menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap timbulnya tindak pidana serta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek pidana yakni:

- (1) Pengurus korporasi yang berbuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- (2) Korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
- (3) Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab.⁸⁵

Dalam teori hukum pidana dikenal asas-asas pertanggungjawaban pidana yakni :

1. Asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (*strict liability*)

Dalam asas *strict liability* si pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan

⁸⁴ LS Susanto, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perilaku Menyimpang Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat dan Penanggulangannya*," Makalah seminar Nasional Peranan Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 2

⁸⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1989, hlm 9

dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Asas ini diartikan secara singkat sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).

2. Asas pertanggungjawaban *vicarious liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain merupakan bentuk penanggungjawaban sebagai pengecualian dari asas kesalahan.

Adapun cara untuk memidana korporasi yaitu :

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas strict liability* atas kejahatan yang dilakukan oleh pegawainya.
- (2) Korporasi dapat dikenakan pidana berdasarkan *asas identifikasi*, dimana mengakui tindakan anggota tertentu dari korporasi, dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri. Teori ini menyebutkan bahwa tindakan dan kehendak dari direktur juga merupakan tindakan kehendak dari korporasi.

Oleh karena korporasi mempunyai sifat yang mandiri dalam hal pertanggungjawaban pidana sehingga ia tidak dapat disamakan dengan model pertanggungjawaban *vicarious liability*.

Perbedaan pertanggungjawaban korporasi (*enterprise liability*) dengan *vicarious liability* dapat dilihat pada direktur adalah identik dengan korporasi sehingga dikatakan bahwa tindakan direktur juga merupakan tindakan dari korporasi asal tindakan yang dilakukan oleh direktur adalah masih dalam ruang lingkup

pekerjaannya dan demi keuntungan korporasi yang dipimpinnya.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, pertanggung jawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan/pertanggungjawaban objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana menurut hukum yang berlaku (asas legalitas) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan/dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan (asas culpabilitas/kesaiahan) sehingga ia patut dipidana.

Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan beberapa hal antara lain: a. Ada atau didalamnya kebebasan manusia untuk menentukan kehendak. b. Tingkat kemampuan bertanggungjawab: mampu, kurang mampu, tidak mampu. c. Batas umur untuk dianggap mampu atau tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam masalah pertanggungjawaban pidana ada beberapa pandangan: *Indeterminisme dan determinisme*. Dalam pandangan ini dipertanyakan, sebenarnya manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya.

Persoalan ini muncul sebagai akibat pertentangan pendapat antara aliran klasik (dan neoklasik) dengan aliran modern. Aliran klasik mengutamakan kebebasan individu dengan konsekuensi diterimanya kehendak bebas dari individu. Pendirian mengenai kebebasan individu ini diragukan oleh aliran modern yang membuktikan melalui psikologi dan psikiatri bahwa tidak setiap perbuatan manusia itu dapat dipertanggungjawabkan padanya, misalnya saja pada orang gila. Aliran ini menitikberatkan kepada orang yang melakukan tindak pidana/unsur subyektif/pelakunya.

Aliran klasik menganut paham *indeterminisme* mengatakan, manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas.

Sebaliknya aliran modern menganut paham *determinisme*, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi.

Berbicara mengenai unsur pertanggungjawaban pidana tidak dapat terlepas dari unsur kesalahan. Unsur kesalahan dalam hukum pidana sangatlah penting, sehingga ada adagium yang terkenal yaitu tiada pidana tanpa kesalahan, dalam bahasa Belanda *geen straf*

zonder schuld. Suatu perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat batin yang salah. Jadi batin yang salah atau *guilty mind* atau *mens rea* ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subyektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif. Segi psikologi kesalahan harus dicari didalam batin pelaku yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Segi normatif yaitu menurut ukuran yang biasa dipakai masyarakat sebagai ukuran untuk menetapkan ada tidaknya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya.

Berkaitan dengan kesalahan yang bersifat psikologis dan normatif, serta unsur-unsur tindak pidana maka kesalahan memiliki beberapa unsur :

- a. adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku dalam arti jika sipelaku dalam keadaan sehat dan normal ;
- b. adanya hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*) ;
- c. tidak adanya alasan pelaku yang dapat menghapus kesalahan.

Telah dikemukakan diatas bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi persyaratan obyektif, yaitu perbuatannya harus telah merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku.

Dengan kata lain, untuk adanya pertanggungjawaban pidana pertama-tama harus dipenuhi asas legalitas, yaitu harus ada dasar/sumber hukum (sumber legitimasi) yang jelas, baik dibidang hukum pidana material/substantif maupun hukum pidana formal. Disamping itu harus dipenuhi pula persyaratan subyektif, yaitu adanya sikap batin dalam diri si pelaku/asas culpabilitas.

1.3. ASPEK PEMIDANAAN

Secara teoritis dalam membuktikan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana ada dua sistem yang dianut yakni :

1. Sistem *Monisme*

Sistem ini memandang bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sudah pasti dapat dipidana kalau perbuatannya itu telah memenuhi unsur-unsur delik tanpa harus melihat apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak.

2. Sistem *dualisme*

Sistem ini memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana harus melalui dua tahap yakni pertama harus dilihat terlebih dahulu apakah perbuatan yang dituduhkan itu telah memenuhi unsur-unsur rumusan delik, apabila telah terpenuhi baru menuju tahap kedua yaitu melihat apakah ada kesalahan dan apakah dapat dipertanggungjawabkan.

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi

dan pemberian sanksi dalam hukum pidana bila seseorang bersalah melanggar hukum maka ia harus dipidana.

Persoalan pemidanaan bukanlah sekedar masalah tentang proses sederhana memidana seseorang dengan menjebloskannya ke penjara pemidanaan harus mengandung unsur kehilangan atau kesengsaraan yang dilakukan oleh institusi yang berwenang karenanya pemidanaan bukan merupakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

Menurut Sudarto aliran klasik tentang pidana bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana.⁸⁶ Aliran ini muncul pada abad XVIII berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan, karenanya sistem pidana dan pemidanaan menekankan terhadap perbuatan bukan pada pelakunya. Sistem pemidanaan ditetapkan secara pasti yakni penetapan sanksi dalam undang-undang tidak dipakai sistem peringanan atau pemberatan yang berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa pelaku, kejahatan terdahulu, maupun keadaan khusus dan perbuatan kejahatan yang dilakukan, dengan demikian, tidak dipakai sistem individualisasi pidana.

Pada abad XIX lahirlah aliran modern yang mencari sebab

⁸⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1985

kejahatan memakai metode ilmu alam mempengaruhi penjahat agar bisa diperbaiki. Kebebasan berkehendak manusia dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan dan dipidana. Aliran ini menghendaki individualisasi pidana yang bertujuan resosialisasi terhadap pelaku kejahatan.

Berdasarkan ide kedua aliran tersebut lahirlah ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut⁸⁷

- a. Pertanggung jawaban pidana bersifat pribadi atau perseorangan (asas personal);
- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; tiada pidana tanpa kesalahan);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi sipelaku ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.

Disisi lain pemidanaan itu sendiri merupakan proses paling

⁸⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op. Cit*, hlm 43

komplek dalam sistem peradilan pidana karena melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda. Pidana dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan penerapan sanksi dalam hukum pidana.

Penentuan jenis ancaman pidana, penjatuhan dan pelaksanaan pidana berhubungan erat dengan tujuan pidana, oleh karenanya tujuan pidana harus dijadikan patokan. Pilihan jenis pidana dalam hukum positif Indonesia (KUHP pasal 10) dan diluar KUHP dibagi dalam dua jenis :

- a. Pidana Pokok yaitu :
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan ;
 4. Pidana denda ;
 5. Pidana tutupan (ditambah berdasarkan UU No.20/1946)
- b. Pidana tambahan yaitu :
 1. Pencabutan hak-hak tertentu ;
 2. Perampasan barang-barang tertentu ;
 3. Pengumuman putusan hakim ;

Disamping jenis sanksi yang berupa pidana dalam hukum pidana positif dikenal juga jenis sanksi yang berupa tindakan misalnya :

- a. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya

atau terganggu penyakit (lihat pasal 44 ayat (2) KUHP) ;

b. Bagi anak yang Belum berumur 16 Tahun melakukan tindak pidana, hakim dapat mengenakan tindakan berupa :

1. Mengembalikan kepada Orang Tuanya, Walinya, atau Pemeliharanya atau ;
2. Memerintahkan agar anak tersebut diserahkan pada pemerintah ;
3. Dalam hal yang kedua anak tersebut dimasukkan dalam rumah pendidikan negara yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Pendidikan Paksa ;
4. Tindakan tata tertib dalam hal tindak pidana ekonomi dapat berupa :
 - a. Penempatan preusan siterhukum dibawah pengampuan untuk selama waktu tertentu ;
 - b. Pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu ;
 - c. Pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan ;
 - d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak dan melakukan jasa jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain semua atas biaya siterhukum ;

Berdasarkan tiga masalah pokok hukum pidana yakni 1). Perbuatan Pidana

2). Pertanggung jawaban pidana atau kesalahan dan 3). Pemidanaan tersebut diatas, maka kebijakan formulasi tindak pidana *Illegal Logging* dimasa yang akan datang sebaiknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masalah Kebijakan Kriminalisasi

- a. Sebaiknya dirumuskan secara tegas dalam pasal-pasal mengenai tindak pidana dibidang Kehutanan. Seyogyanya rumusan mengenai tindak pidana bidang kehutanan tersebut adalah :

"Serangkaian perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan tanpa adanya ijin dari Pejabat yang berwenang."

- b. Ruang lingkup perbuatan yang dapat dipidana adalah setiap perbuatan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan hutan.
- c. Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging*

Subjek Tindak Pidana *Illegal Logging* adalah orang dan badan hukum atau badan usaha/korporasi.

Dengan dijadikannya korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka sistem pemidanaannya juga seharusnya berorientasi pada korporasi. Ini berarti harus ada ketentuan khusus mengenai :

- (1) kapan dikatakan korporasi melakukan tindak pidana ;
- (2) siapa yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) dalam hal bagaimana korporasi dapat dipertanggung jawabkan; dan
- (4) jenis-jenis sanksi apa yang dapat dijatuhkan untuk korporasi

Subjek hukum adalah orang perorangan dan korporasi, sementara ini

perumusan tindak pidana kedua subjek hukum tersebut diatur dalam satu pasal yang sama dengan satu ancaman pidana yang sama, seyogyanya rumusan tindak pidananya dipisahkan antara orang perorangan dengan korporasi.

d. Masalah Perumusan sanksi Pidana

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif kaku, namun seyogyanya perumusan sanksi pidana dengan cara alternatif/pilihan agar memberikan kelonggaran pada tahap aplikasi dengan melihat permasalahan secara kasuistis. Dengan perumusan sanksi pidana secara alternatif akan memberikan pilihan untuk menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara atau denda berdasarkan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana oleh pelaku yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk menjatuhkan vonis.

Sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancamannya pidananya sama pelaku orang maupun korporasi, oleh karena itu menjadi masalah apabila yang dipidana "korporasi" yang dijatuhi pidana denda. Dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan khusus mengenai pidana pengganti untuk denda yang tidak dibayar. Ini berarti berlaku ketentuan umum KUHP (pasal 30) yaitu dikenakan pidana kurungan pengganti. Hal ini menjadi masalah apabila diterapkan terhadap korporasi karena tidak mungkin korporasi menjalani pidana kurungan pengganti.

e. Pertanggungjawaban pidana korporasi

Ditegaskannya tindakan administratif ke dalam sistem pertanggungjawaban pidana untuk korporasi dengan menyebutkan mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan ;

2. PENERAPAN SANKSI PIDANA *ILLEGAL LOGGING* DI MASA YANG AKAN DATANG

Mengacu pada uraian tentang perkembangan kejahatan *illegal logging* dan melihat dampak yang dapat ditimbulkan oleh praktik-praktik *illegal logging* yang bukan hanya terkait dengan aspek ekonomi akan tetapi juga terkait dengan aspek ekologi, sosial, dan budaya. Demikian juga penegakan hukum terhadap kejahatan *illegal logging* ini, tidak hanya diarahkan kepada penegakan keadilan hukum, tetapi juga harus diarahkan pada penegakan keadilan sosial dan ekonomi secara simultan. Artinya bahwa tidak hanya memberikan hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya, melainkan juga agar kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku kejahatan itu dapat kembali seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Memperhatikan rumusan pemberian sanksi pidana dalam UU No. 41 tahun 1999 pada pasal 78 terfokus pada subyek tindak pidana berupa orang dengan dimungkinkannya korporasi menjadi subyek tindak pidana maka diperlukan juga jenis sanksi-sanksi pidana/tindakan untuk korporasi.

Beberapa jenis sanksi untuk korporasi (bukan pengurusnya) yang melakukan/terlibat tindak pidana *illegal logging* antara lain : denda ; pencabutan izin usaha/hak keuntungan (seluruhnya/sebagian) ; pembayaran uang pengganti; penutupan perusahaan/korporasi (seluruhnya/sebagian), sedangkan pidana tambahan (yang bersifat fakultatif dan tidak mandiri) dapat berupa : perampasan barang atau pengumuman putusan hakim.

Memperhatikan rumusan pasal 78 UU No. 41 tahun 1999 Pengenaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan kehutanan berupa : 1). pidana penjara; 2). Denda; 3). Perampasan semua hasil hutan dan alat alat yang dipergunakan untuk kejahatan; hal ini menunjukkan pengenaan pidana dijatuhkan secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi "tindakan tata tertib berupa" :

- 1) Mengembalikan akibat kejahatan seperti semula dalam waktu yang tidak terlalu lama;
- 2) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak Pidana;
- 3) Penutupan perusaham (seluruhnya/sebagian);
- 4) Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak ;
- 5) Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak;

- 6) Menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) bulan ;
- 7) Meningkatkan harga bahan baku LOKK.

Untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

I. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* pada saat ini adalah

1) Dilakukannya kebijakan formulasi tindak pidana *illegal logging*.

Kejahatan tindak pidana di bidang Kehutanan berupa kegiatan penebangan kayu maupun pengangkutan kayu secara tidak sah tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dapat berpotensi merusak hutan.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah perbuatan di bidang kehutanan ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Kejahatan dibidang kehutanan dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Pasal 50 dan Pasal 78
2. Subyek hukum adalah orang dan korporasi (badan hukum atau badan usaha)

3. Sanksi Pidana

Penerapan sanksi pidana dirumuskan secara kumulatif bersifat kaku dan imperatif ancumannya pidana yang dikenakan sama antara pelaku perorangan dengan korporasi.

4. Pertanggungjawaban pidana korporasi.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana untuk korporasi tidak dijelaskan dan tidak disebutkan mengenai dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan;

2) Penerapan Sanksi Pidana

Sebagaimana rumusan dalam Pasal 78 mengenai ketentuan pidana, Peneanaan sanksi yang dikenakan tersebut :(1) pidana penjara, (2) Denda, dan (3). Perampasan semua hasil hutan dan alat-alat yang dipergunakan untuk kejahatan maupun pelanggaran.

II. Kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang akan datang adalah:

1) Formulasi Kebijakan tindak Pidana Kehutanan.

Hal ini berkaitan dengan beberapa hal yang perlu dievaluasi yakni tentang:

1.1. Definisi Tindak Pidana di Bidang Kehutanan

Definisi Tindak Pidana di Bidang Kehutanan perlu dirumuskan secara tegas datam undang-undang sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dari berbagai kalangan.

1.2. Subjek Hukum Tindak Pidana di Bidang Kehutanan.

Berdasarkan perumusan pasal mengenai ketentuan tindak pidana di bidang Kehutanan diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 78 UU No 41 Tahun 1999, subjek tindak pidana adalah orang dan badan hukum atau badan usaha (korporasi) sebaiknya dirumuskan juga tindak pidana terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan di bidang kehutanan.

1.3. Masalah Perumusan Sanksi Pidana.

Sanksi pidana sebaiknya tidak dirumuskan secara kumulatif yang bersifat imperatif/ kaku, namun dirumuskan secara alternatif. Untuk memberi keleluasaan kepada hakim dalam menjatuhkan vonis kepada pelaku.

1.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Mengenai kapan atau dalam hal bagaimana korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana dan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan seyogyanya dilengkapi pula dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.

2) Penerapan Sanksi Pidana.

Pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan sanksi pidana secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana di bidang Kehutanan ini merugikan keuangan negara,

B. Saran

Berdasarkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut diatas, maka perlu disempurnakan dan dilakukan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Definisi *illegal logging* perlu dirumuskan secara tegas dalam undang-undang, terhadap subyek hukum tindak pidana *illegal logging* sebaiknya perlu juga dirumuskan terhadap pejabat atau pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging*, terhadap sanksi pidana sebaiknya dirumuskan secara alternatif yang dilengkapi dengan aturan khusus yang ditujukan kepada korporasi mengenai pidana pengganti denda yang tidak dibayar.
2. Terhadap pengenaan sanksi pidana disamping dijatuhkan hukuman secara kumulatif, mengingat dampak/akibat dari tindak pidana *illegal logging* ini merugikan keuangan negara, ekonomi dan sosial, maka hendaknya pemberian hukuman tidak hanya sebuah hukuman/sanksi pidana kepada pelaku dengan sanksi yang seberat-beratnya melainkan juga harus diperhatikan kerugian negara dengan memberikan sanksi “tindakan tata

tertib”. Dan untuk memenuhi perasaan keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan *illegal logging* diatur dan dirumuskan secara khusus yang tentu saja perumusan sanksi pidananya tidak sama dengan sanksi pidana yang dilakukan terhadap orang/pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Barda Nawawi Arief, 2005. *Beberapa aspek kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1983, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramitha, Jakarta. *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- _____, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulang Kejahatan Dengan Penjara*, CV Ananta, Semarang.
- _____, 2002. *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2006. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cecep Aminudin, 2003. *Penegakan Hukum Illegal Logging Permasalahan dan Solusi, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penegakan Hukum Lingkungan di Mataram*.
- Dwidja, Priyatno, 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo. Bandung.
- Hamdan, M., 1997. *Politik Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1980. *Delik-delik Diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1991. *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hardjosoemitro, Koesnadi, 1994. *Hukum Tata Lingkungan Edisi Ke Enam*, Cetakan ketiga belas, Gajah Mada University Press.

- Kartodihardjo, Haryadi, 2003. *Modus Operandi Scientific dan Legal Evidence dalam Kasus Illegal Logging*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta.
- Koeswadji, 1993. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, Citra Aditya, Bandung.
- Leden Marpaung, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum, (Delik)*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Marjono, Reksodiputro, 1997. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum LTI, Jakarta.
- Moeljatno, 1984. *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta.
- Moelyatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- _____, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*, alumni, Bandung.
- _____, 2002. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Habibie Center, Jakarta.
- Marpaung Leden, 1997. *Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1992. *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya Bagian Pertama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 1991. *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1986.
- Satjipto Raharjo, 1996. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Soedarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung.
- Poedjowijatna, Lili Rasjidi, IB Wyasa Putra, 2003. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar maju, Bandung.

- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Baikatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Projodikoro, Martiman, Poernomo, Bambang, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Projohamidjojo, 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Purnomo, Bambang, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar, Bandung, tanpa, tahun.
- Rangkuti, 2000. *Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University, Surabaya.
- Sahetapy, JE, 1995. *Bunga Rampai Victimisasi*, Eresco, Bandung.
- Salim, 2004. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sarong, Idris H., 1993. *Hutan dan Aspek-aspek hutan*, Departemen Kehutanan, Jakarta.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- _____, 2005. *Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan penerbit UNDIP, Semarang.
- Serikat Putra Jaya, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia.
- _____, 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Edisi-1 Cetakan ke-4*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soedarto, 1983. *Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pers, Jakarta.

- Soesilo, R, 1983. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarnya*, Politeia, Bogor.
- Sunarso, Siswanto, 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supardjaja, Komariah Emong, 2002. *Ajaran Sifat melawan Hukum Materiel dan Hukum Pidana Indonesia*, Alumni. Bandung.

Lampiran

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
3. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
5. Undang-undang No 19 tahun 2004 tentang Kehutanan